



PARLIAMENTARY REVIEW

OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI KEBIJAKAN DESA DIGITAL

Ahmad Budiman dan Debora Sanur Lindawaty

PENYELESAIAN UTANG PT GARUDA INDONESIA TBK (PERSERO) MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Sulasi Rongiyati dan Monika Suhayati

PENANGANAN ANAK PELAKU *BULLYING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Novianti

PERAN DPR RI DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Ujiyanto Singgih Prayitno

FAKTOR YANG MEMENGARUHI INFLASI DAN SOLUSINYA

Ari Mulianta Ginting dan Edmira Rivani

Vol. IV

No. 3

Hlm. 99-140

September 2022



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. IV No. 3 (September 2022) 99-140

Penanggung Jawab

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Pemimpin Redaksi

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

Redaksi Bidang

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Drs. Prayudi, M.Si.

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Novianti, S.H., M.H.

Dian Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Monika Suhayati, S.H., M.H.

Mitra Bestari

Dr. Suwandi Sumartias, M.Si.

Prof. Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Ismala Dewi, S.H., M.H.

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Hamid Firdausy, M.A.

Penulis

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. dan Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. dan Monika Suhayati, S.H., M.H.

Novianti, S.H., M.H.

Prof. Dr. Ujianto Singgih Prayitno., M.Si.

Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E. dan Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.


Pengatur Tata Letak

Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Nur Sholikhah Putri Suni, M.Epid.

Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

T. Ade Surya, S.T., M.M.



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. IV No. 3 (September 2022) 99-140

**OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DESA
MELALUI KEBIJAKAN DESA DIGITAL**

Ahmad Budiman dan Debora Sanur Lindawaty

**PENYELESAIAN UTANG PT GARUDA INDONESIA TBK (PERSERO)
MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Sulasi Rongiyati dan Monika Suhayati

**PENANGANAN ANAK PELAKU *BULLYING*
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Novianti

**PERAN DPR RI DALAM MENINGKATKAN
KESEHATAN IBU DAN ANAK**


Ujiyanto Singgih Prayitno

**FAKTOR YANG MEMENGARUHI INFLASI
DAN SOLUSINYA**

Ari Mulianta Ginting dan Edmira Rivani



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. IV No. 3 (September 2022) 99-140

Daftar Isi

**OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DESA
MELALUI KEBIJAKAN DESA DIGITAL**

Ahmad Budiman dan Debora Sanur Lindawaty..... 99-107

**PENYELESAIAN UTANG PT GARUDA INDONESIA TBK (PERSERO)
MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Sulasi Rongiyati dan Monika Suhayati..... 109-116

**PENANGANAN ANAK PELAKU *BULLYING*
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Novianti. 117-124

**PERAN DPR RI DALAM MENINGKATKAN
KESEHATAN IBU DAN ANAK**


Ujiyanto Singgih Prayitno125-132

**FAKTOR YANG MEMENGARUHI INFLASI
DAN SOLUSINYA**

Ari Mulianta Ginting dan Edmira Rivani.....133-140



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



PARLIAMENTARY REVIEW

Vol. IV No. 3 (September 2022) 99-140

Pengantar Redaksi

Tidak terasa, PARLIAMENTARY REVIEW telah sampai edisi ke-3 tahun ini. Pada Edisi September 2022, PARLIAMENTARY REVIEW menyajikan lima artikel dengan tema aktual yang menjadi perhatian DPR RI, yaitu: Optimalisasi Pembangunan Desa Melalui Kebijakan Desa Digital; Penyelesaian Utang PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Penanganan Anak Pelaku *Bullying* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Peran DPR dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak; serta Faktor yang Memengaruhi Inflasi dan Solusinya.

Artikel pertama berjudul “Optimalisasi Pembangunan Desa Melalui Kebijakan Desa Digital” yang ditulis oleh Ahmad Budiman dan Debora Sanur Lindawaty menggambarkan pembangunan desa merupakan upaya mempercepat pembangunan desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan desa bersifat multiaspek, sehingga membutuhkan peran pemerintah pusat, daerah dan desa serta masyarakat secara aktif. Kebijakan desa digital melalui *website* desa akan mendorong kemajuan desa yang mencakup pendidikan, perekonomian, wisata, serta pelayanan masyarakat. Kebijakan desa digital berarti desa akan semakin responsif terhadap aspirasi masyarakat. Optimalisasi pembangunan desa dapat terwujud karena kebijakan desa digital dilaksanakan dengan mengalokasikan anggaran desa secara memadai. Desa digital diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi-inovasi layanan yang semakin mudah.

Artikel kedua berjudul “Penyelesaian Utang PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” yang ditulis oleh Sulasi Rongiyati dan Monika Suhayati menggambarkan, PT Garuda Indonesia Tbk telah melaksanakan setiap tahapan dalam proses PKPU sesuai amanat UU No. 37 Tahun 2004, sehingga menambah kepercayaan para kreditor yang akhirnya menerima Rencana Perdamaian yang diajukan oleh perusahaan tersebut. Perjanjian Perdamaian antara PT Garuda Indonesia Tbk dengan para kreditor yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga memuat restrukturisasi utang PT Garuda Indonesia Tbk dengan skema pelunasan utang prioritas secara bertahap melalui: arus kas operasional; pelunasan utang OWK dikonversi menjadi ekuitas; penyelesaian melalui penjualan atau pengalihan aset pembiayaan; konversi utang menjadi *long term loan* dan *long term payable*; modifikasi jadwal pembayaran utang; nilai tagihan di atas Rp255 juta diselesaikan dengan ekuitas baru berupa *new coupon debt*, *new* sukuk, dan tagihan utang; dan nilai utang di bawah Rp255 juta diselesaikan secara bertahap melalui arus kas operasional perusahaan. Komisi VI DPR RI perlu memastikan agar pelaksanaan Perjanjian Perdamaian benar-benar sesuai mekanisme, tahapan, dan jadwal yang telah disepakati, serta mendorong PT Garuda Indonesia Tbk menjadi entitas bisnis yang lebih kuat, sehat, dan *resilient*.

Artikel ketiga berjudul “Penanganan Anak Pelaku *Bullying* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” yang ditulis oleh Novianti menggambarkan penanganan anak pelaku *bullying* belum berjalan baik, karena masalah *bullying* belum diatur secara khusus dan komprehensif. Selama ini acuan bagi tindakan *bullying* khususnya terhadap anak pelaku *bullying* hanya pada Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a) UU Perlindungan Anak, di mana tindakan *bullying* oleh anak dapat diajukan di muka pengadilan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA sebagai syarat batas usia anak untuk dapat dihadapkan dengan hukum. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku *bullying* dalam SPPA dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada proses penahanan. Upaya diversifikasi dapat menjadi solusi penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Penanganan terhadap anak pelaku *bullying* harus dapat dilaksanakan secara lebih bijaksana. Untuk

pencegahan *bullying*, diharapkan lembaga terkait (kepolisian dan sekolah) terus melakukan pembinaan kepada masyarakat terutama anak-anak tentang bahaya tindakan *bullying*. DPR RI perlu melakukan pengawasan lebih intensif terhadap pelaksanaan undang-undang dan berbagai kebijakan terkait perlindungan anak.


Artikel keempat berjudul “Peran DPR RI dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak” yang ditulis oleh Ujjianto Singgih Prayitno menggambarkan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Ibu berarti meningkatkan status kesehatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Ibu dan anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan tepat untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia memang tidak mendukung ketentuan pelayanan kesehatan atas dasar hak individu. Tetapi, konvensi tersebut mengecualikan perawatan kesehatan ibu dan anak. Perlu disusun aturan khusus yang memberikan perlindungan kepada ibu dan anak sebagai kelompok rentan untuk menjamin kelangsungan kehidupan mereka. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang telah ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI menunjukkan DPR RI telah berperan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, termasuk mengurangi AKI dan AKB.

Artikel kelima berjudul “Faktor yang Memengaruhi Inflasi dan Solusinya” yang ditulis Ari Muliarta Ginting dan Edmira Rivani menggambarkan, konflik antara Rusia dan Ukraina serta pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan terhadap inflasi. Determinan inflasi disebabkan beberapa faktor: konsumsi, PDB, impor, jumlah uang beredar dan *world commodity prices* yang signifikan memengaruhi inflasi Indonesia. Strategi kebijakan pengendalian inflasi harus memperhatikan variabel-variabel tersebut. DPR RI perlu memastikan agar regulasi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dan mampu mengatasi peningkatan inflasi. Bauran kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia dan *stakeholder* terkait perlu mendapatkan pengawasan DPR RI agar inflasi tetap pada level yang telah ditetapkan.

Demikian lima artikel yang disajikan dalam *PARLIAMENTARY REVIEW* Edisi September 2022. Terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah memberikan kesempatan untuk penerbitan ini. Apresiasi disampaikan kepada Tim Redaksi yang telah bekerja secara maksimal, serta jajaran Tata Usaha yang telah mendukung penerbitan. Redaksi terus membuka diri untuk kritik dan saran melalui email: parliamentaryreview@dpr.go.id. Semoga *PARLIAMENTARY REVIEW* memberikan manfaat bagi DPR RI dan masyarakat.

Jakarta, September 2022

Redaksi



OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI KEBIJAKAN DESA DIGITAL

Ahmad Budiman¹ dan Debora Sanur Lindawaty²

¹ Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
a.budiman69@gmail.com

² Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
debora_sanur@yahoo.com

Abstract

The policy of accelerating internet use in villages is directed at the realization of the Digital Village Program throughout Indonesia. This policy aims to improve the quality and access to basic village services to be evenly distributed nationally. Based on this, this paper will review how to optimize village development through digital village policies seen from the village government's public service activities and the use of village websites. It was found that Law No. 6 of 2014 concerning Villages (Village Law) has regulated that villages have independent rights and responsibilities in managing their own households, including how to regulate service patterns to their communities. Therefore, efforts to increase the use of the website must continue to be improved, in line with the challenges of information and culture as well as community interaction in using media communications. These efforts need to be supported by the availability of an internet network in the village and the presence of competent human resources as village officials. Village officials must be able to apply village internet, and be provided with training and mentoring programs to create digital content. Villages that have a good information system will find it easy to provide information to the village community and also to the wider community such as relevant government agencies at the regional to central level, and the general public. The village will also find it easier to introduce and promote the potential of the village. In addition, the community will also find it easier to observe and access the latest information on village data and infrastructure online.

Keywords

digital village, village internet, village development, village officials, public services

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Pendahuluan..... | 100 |
| Metode Penulisan | 101 |
| Pelayanan Publik Pemerintah Desa | 101 |
| Optimalisasi Penggunaan Website Desa | 102 |
| Penutup | 106 |
| Ucapan Terima Kasih..... | 107 |
| Pustaka Acuan | 107 |

Kata Kunci

desa digital, internet desa, pembangunan desa, aparat desa, pelayanan publik

Abstrak

Kebijakan percepatan penggunaan internet di desa diarahkan pada terwujudnya Program Desa Digital di seluruh Indonesia. Kebijakan ini bertujuan agar peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar desa dapat merata secara nasional. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mereview, bagaimana optimalisasi pembangunan desa melalui kebijakan desa digital dilihat dari aktivitas pelayanan publik pemerintah desa dan penggunaan *website* desa. Ditemukan bahwa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah mengatur agar desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara mandiri dalam hal mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk bagaimana menentukan pola pelayanan terhadap masyarakatnya. Oleh sebab itu, upaya memberikan penguatan atas penggunaan *website* desa harus terus ditingkatkan, sejalan dengan tantangan globalisasi informasi dan budaya serta interaksi masyarakat dalam menggunakan media komunikasi. Upaya tersebut perlu didukung dengan adanya ketersediaan jaringan internet di desa serta keberadaan SDM yang kompeten sebagai aparat desa. Perangkat desa harus mampu mengaplikasikan internet desa, serta diberikan program-program pelatihan maupun pendampingan untuk membuat konten-konten digital. Desa yang memiliki sistem informasi yang baik akan mudah dalam memberikan informasi kepada masyarakat desanya dan juga kalangan yang lebih luas seperti instansi-instansi pemerintah terkait baik pada level daerah hingga pusat, dan masyarakat umum. Desa juga akan lebih mudah dalam memperkenalkan dan mempromosikan potensi-potensi desanya. Selain itu, masyarakat juga akan lebih mudah dalam mengamati dan mengakses informasi terbaru tentang data dan infrastruktur desa secara *online*.

Pendahuluan

Gagasan untuk memberikan penguatan kepada desa sebenarnya telah sejak lama dikemukakan sebagaimana disampaikan pada Sidang BPUPKI sebelum proklamasi kemerdekaan. Hal ini disampaikan oleh Mohammad Yamin dan Soepomo yang menyebutkan pemerintahan di alam merdeka akan disusun dalam tiga tingkatan yaitu: (1) pemerintah kaki yaitu desa; (2) pemerintah tengah yaitu pemerintahan daerah; dan (3) pemerintahan atas sebagai pemerintah pusat. Desa akan dirasionalkan dan dimodernkan dengan menariknya ke dalam sistem pemerintahan resmi, bukan tetap membiarkannya di luar seperti terjadi pada masa penjajahan (Nurcholis, 2002: vi).

Meski sudah begitu lama disampaikan, namun ide untuk melakukan pengembangan terhadap desa sebagaimana dikemukakan Mohammad Yamin dan Soepomo, menjadi sangat relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini tercermin dari pengertian desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya untuk memodernkan desa, perlu dilakukan melalui aktivitas pembangunan desa.

UU Desa Pasal 1 angka 8, mengartikan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Keseluruhan aktivitas pembangunan desa memang diharapkan akan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya pada Pasal 78 ayat (1) UU Desa diatur, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat, yang salah satunya yaitu peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar (UU Desa: Pasal 80 ayat (4) huruf a). Hal ini disebabkan desa berhak

mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebutkan kebutuhan internet di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia akan terlayani pada akhir 2022. Seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sebanyak 83.548 akan bisa melayani dengan akses internet. Hal ini tertuang dalam Peta Jalan Indonesia Digital Tahun 2021-2024 yang meliputi empat sektor pilar strategis yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital (solopos.com, 3 Desember 2021).

Untuk mewujudkannya, Menkominfo mempercepat pembangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS) 4G di seluruh desa di Indonesia. Hal ini disebabkan masih ada 12.548 desa/kelurahan yang belum mendapatkan internet 4G yang sebanyak 9.113 di antaranya di Desa 3T dan 3.435 desa non-3T (katadata.co.id., 13 Desember 2021). Kebijakan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan BTS di seluruh desa di Indonesia, di antaranya tidak terlepas dari kecenderungan kebutuhan masyarakat dalam menggunakan internet. Per Januari 2022, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Tanah Air. Jumlah itu naik tipis 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 202,6 juta sedangkan tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% dari total penduduk pada awal 2022. Tercatat, total penduduk Indonesia berjumlah 277,7 juta orang pada Januari 2022 (katadata.co.id., 23 Maret 2022).

Kebijakan percepatan penggunaan internet di desa memang diarahkan pada terwujudnya Program Desa Digital di seluruh Indonesia. Program ini akan memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada operator dan pemerintah desa untuk memberikan layanan-layanan secara *online*. Aplikasi yang disediakan adalah aplikasi "*Sistem Informasi Desa dan Kawasan New-Generation*" (Sideka-NG). Aplikasi yang sudah berbasis komputasi *cloud* (awan) dimana operator desanya bisa mengikuti data tentang keuangan desanya, melakukan pelayanan kepada masyarakat secara *online*, juga meng-*create* website desa (aptika.kominfo.go.id., 24 Desember 2021).

Tahap awal dari implementasi kebijakan Desa Digital yaitu dengan pembuatan *website* di setiap desa. Menurut Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi, pembuatan *website* desa dapat direalisasikan dengan memanfaatkan dana desa sesuai Peraturan

Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. *Website* di setiap desa dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan baik oleh kepala desa maupun masyarakat. Tidak hanya itu, adanya *website* juga menjadi salah satu sarana pendukung agar arsip di desa dapat tersimpan secara digital termasuk data (kemendes.go.id., 12 April 2022).

Pada tataran kebijakan, optimalisasi pembangunan desa sekarang ini perlu dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan semua sumber daya yang tersedia termasuk juga sumber daya jaringan internet desa. Kebijakan ini berpatokan kepada penilaian terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satunya yaitu peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

Tulisan ini akan mereviu optimalisasi pembangunan desa melalui kebijakan desa digital. Optimalisasi pembangunan desa ini secara spesifik dilihat dari aktivitas pelayanan publik pemerintah desa dan penggunaan *website* desa. Rekomendasi dalam tulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I dan Komisi V DPR RI, terutama terkait dengan pengawasan atas kebijakan pemerintah mengenai desa digital.

Metode Penulisan

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena secara holistik dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah menggunakan teknis studi pustaka dan melakukan wawancara yaitu melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan penelitian. Informan tersebut dipilih karena pengetahuan, pengalaman dan keterlibatannya sebagai kepala desa dari salah satu desa digital di Indonesia. Hasil penelitian yang didapat melalui kedua teknik pengumpulan data ini, kemudian dianalisis secara deskriptif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

Pelayanan Publik Pemerintah Desa

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan

profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan. Dalam pelayanan publik di desa, UU Desa telah mengatur agar desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara mandiri dalam hal mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk bagaimana menentukan pola pelayanan terhadap masyarakatnya. UU Desa telah mengadopsi pembangunan desa dengan paradigma baru.

Tabel 1. Paradigma Lama dan Baru Pembangunan Perdesaan

| Pardigma Lama | Paradigma Baru |
|---|--|
| Fokus pada pertumbuhan | Pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan |
| Redistribusi oleh negara | Proses demokrasi dan keterlibatan warga marginal dalam pengambilan keputusan |
| Otoritarianisme ditolerir sebagai harga yang harus dibayar karena pertumbuhan | Menonjolkan nilai-nilai kebebasan, otonomi, harga diri, dll |
| Negara memberi subsidi pada pengusaha kecil | Negara membuat lingkungan yang memungkinkan |
| Negara menyediakan layanan sosial | Pengembangan institusi lokal untuk ketahanan sosial |
| Transfer teknologi dari negara maju | Penghargaan terhadap kearifan dan teknologi lokal; pengembangan teknologi secara partisipatoris |
| Transfer aset-aset berharga pada negara maju | Penguatan institusi untuk melindungi aset komunitas miskin |
| Pembangunan nyata: diukur dari nilai ekonomis oleh pemerintah | Pembangunan adalah proses multidimensi dan sering tidak nyata yang dirumuskan oleh rakyat |
| Sektoral | Menyeluruh dan terpadu |
| Organisasi hirarkhis untuk melaksanakan proyek | Organisasi belajar non-hierarkhis |
| Peran negara: produser, penyelenggara, pengatur, dan konsumen terbesar | Peran negara: menciptakan kerangka legal yang kondusif, membagi kekuasaan, mendorong tumbuhnya institusi-institusi lokal |

Sumber: Eko, 2014: 37

Sebelum hadirnya UU Desa, Indonesia telah menerapkan paradigma baru tersebut khususnya dalam program-program pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan yang masuk ke desa, seperti PNPM Mandiri Perdesaan. Meskipun PNPM

berparadigma baru, tetapi tetap tidak kontekstual dengan desa serta tidak berorientasi pada pembangunan perdesaan maupun pembangunan desa. Karena itu UU Desa secara tegas membedakan antara pembangunan perdesaan (membangun desa) yang merupakan domain pemerintah dan pembangunan desa (desa membangun) yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan (Eko, 2014: 38).

Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, paradigma baru juga menuntut agar desa mampu memberikan layanan dengan sifat akuntabilitas dan kualitas. Paradigma baru tersebut dapat menuntut masyarakat untuk menilai sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa. Melalui sifat *public accountability*, yaitu setiap warga desa mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Hal ini karena masyarakat sebagai penerima pelayanan perlu untuk menilai kualitas suatu pelayanan dari aparat pelaksana pelayanan itu. Sementara kualitas dari suatu pelayanan akan selalu berubah dan berbeda. Dengan kata lain, apa yang dianggap sebagai suatu pelayanan berkualitas saat ini dapat menjadi sesuatu yang tidak berkualitas pada saat yang lain. Kesepakatan terhadap kualitas sangat sulit untuk dicapai. Oleh sebab itu, kualitas dapat dimaknai sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk (barang dan/atau jasa) yang menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Kualitas juga sering kali diartikan sebagai segala sesuatu yang memuaskan pelanggan atau sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan (Suwarno, 2012: 201).

Ada 10 (sepuluh) dimensi yang harus diperhatikan untuk mengukur kualitas pelayanan publik, yaitu sebagai berikut (Suwarno, 2012: 201):

1. *Tangible*, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi;
2. *Reliable*, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat;
3. *Responsiveness*, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan;
4. *Competence*, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan, dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan;
5. *Courtesy*, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi;
6. *Credibility*, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat;

7. *Security*, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan risiko;
8. *Access*, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan;
9. *Communication*, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat;
10. *Understanding the customer*, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.

Pada hakikatnya, kualitas pelayanan publik dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan (masyarakat) atas pelayanan yang sesungguhnya mereka inginkan. Apabila pelayanan dalam praktiknya yang diterima oleh masyarakat sama dengan harapan atau keinginan mereka, maka pelayanan tersebut dikatakan sudah memuaskan. Berdasarkan hal tersebut maka pelayanan di desa harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas;
3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya.

Optimalisasi Penggunaan Website Desa


Penggunaan *website* desa hakikatnya merupakan sebuah keniscayaan sebagaimana digambarkan dalam teori “desa global” yang dijelaskan Marshall McLuhan. Kita sebenarnya hidup dalam suatu “desa global”. Perkembangan media komunikasi modern yang telah memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia untuk dapat berhubungan dengan hampir setiap sudut dunia. Hal ini merupakan tantangan baru bagi semua disiplin ilmu, karena komunikasi modern yang dibantu oleh media massa mampu menciptakan dalam menata publik, menentukan

isu, dan memberikan kesamaan kerangka pikir. Secara teori, pada satu sisi konsep komunikasi massa mengandung pengertian sebagai suatu proses di mana institusi media massa memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas. Namun pada sisi yang lain, komunikasi massa merupakan proses di mana pesan tersebut dicari, digunakan dan dikonsumsi oleh khalayak (Bungin, 2009: 280).

Daya pikat komunikasi melalui internet sebagai bagian dari komunikasi massa, membebaskan informasi serta penggunaannya adalah salah satu daya pikatnya. Bentuk komunikasi internet juga menawarkan daya tarik kapasitas yang lebih besar dari pada arsitektur jaringan lainnya. Kapasitas ini juga memperluas kemungkinan timbal balik canggih dengan cara menggantikan mode-mode timbal balik dalam hubungan tata muka. Komunikasi yang dimediasi komputer, fokus pada keunikan dari peristiwa dalam *cyberspace*. Lebih terkait dengan interaksi dari pada integrasi yaitu seluk beluk berbagai interaksi individu. Lebih tertarik pada faktor eksternal yang memengaruhi peristiwa komunikasi. dan terlahir lebih mengarah pada integrasi informasi (Holmes, 2012: 115-116).

Website desa merupakan media komunikasi *online* yang menyediakan berbagai macam informasi pemerintahan dalam hal ini pemerintahan desa, untuk (1) memperbaiki kualitas pelayanan pemerintahan kepada semua *stakeholders*; (2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; (3) memberdayakan masyarakat; dan (4) meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Budhirianto, 2015: 35-48).


Upaya untuk memberikan penguatan atas penggunaan *website* desa harus terus ditingkatkan, sejalan dengan tantangan globalisasi informasi dan budaya serta interaksi masyarakat dalam menggunakan media komunikasi. Memang pada perspektif sosiologi komunikasi, penggunaan media komunikasi oleh masyarakat salah satunya ditentukan oleh seberapa besar kebutuhan masyarakat dalam berinteraksi. Media massa diyakini menjadi bagian penting dalam mengaktifkan interaksi sesama masyarakat, termasuk juga masyarakat di desa. Beberapa contoh *website* desa di antaranya:



Sumber: padekik.desa.id

Gambar 1. *Website* Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis

Pada *website* tersebut, keterbukaan informasi mengenai perangkat desa paling ditonjolkan. Masyarakat bisa melihat dengan jelas siapa yang menjabat sebagai perangkat desa dan apa posisi mereka. Pada *website* juga tertulis dengan rinci organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan lengkap dengan visi misi serta kegiatan yang akan dilaksanakan.




sumber: cibural.desa.id

Gambar 2. *Website* Desa Cibural, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung

Pada *website* Desa Cibural memang belum bisa dikatakan sempurna, namun sudah menunjukkan potensi dan prestasi desa. Ada pula *channel* Cibural TV yang berisi video informatif tentang cara mengatasi bencana yang sering terjadi di daerah dataran tinggi seperti Cibural.

Data Penggunaan domain *desa.id* pada tahun 2022 memang menunjukkan pertambahan penggunaan setiap bulannya. Setidaknya hingga bulan Juni 2022 terlihat perkembangan jumlah penggunaannya, sebagaimana data berikut ini:



sumber: <https://pandi.id/laporan-statistik> (diolah)

Grafik 3. Penggunaan Domain Desa Tahun 2022

Data penggunaan *website* desa memang menunjukkan peningkatan setiap bulannya, sehingga berpotensi untuk mengefektifkan interaksi masyarakat desa. Pada kondisi ini, keberadaan *website* desa harus benar-benar dipastikan berada pada semua tahapan interaksi komunikasi masyarakat, termasuk juga interaksi dengan pemerintah desa. Berbagai keunggulan dan kendala media komunikasi *website*, tentunya harus benar-benar disadari oleh pengelola *website* agar materi komunikasi yang disampaikan melalui media ini, efektif mempengaruhi pengetahuan, sikap dan tindakan positif masyarakat terhadap keseluruhan agenda pembangunan desa.

Upaya untuk memaksimalkan penggunaan *website* desa, juga harus diselaraskan dengan tahapan kegiatan pembangunan desa. Memang tidak bisa dipungkiri, tahapan pembangunan desa telah menjadikan desa dan seluruh komponen masyarakat yang berada di dalamnya harus patuh pada birokrasi pembangunan desa yang diawali dengan tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Untuk pemutakhiran penggunaan *website* desa harus diarahkan pada tahapan dimaksud, agar mendatangkan hasil yang lebih maksimal di masyarakat.

Pada tataran implementasi, banyak *website* desa belum bisa maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat desa. *Website* ini masih digunakan secara satu arah oleh pemerintah desa untuk menyampaikan capaian kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan (termasuk juga anggaran kegiatan). Keberadaan *website*

desa tidak banyak berarti banyak sebagai sarana komunikasi antar masyarakat dan dengan pemerintah desa. *Website* desa hanya merupakan syarat dari telah terselenggaranya penggunaan dana desa yang salah satu capaian dan pertanggungjawaban kegiatannya dilakukan melalui *website* desa.

Meski *website* desa belum maksimal digunakan oleh masyarakat, namun penggunaan *website* dalam keseluruhan tahapan pembangunan desa harus dimaksimalkan. *Website* desa harus diyakini sebagai upaya memaksimalkan sebaran informasi pembangunan kepada masyarakat. Hanya yang perlu diperhatikan adalah sifat layanan informasinya yang selama ini bersifat satu arah, harus diberdayakan menjadi sifat layanan dua arah dalam keseluruhan tahapan pembangunan desa.

Pada tahapan perencanaan pembangunan desa, sesungguhnya masyarakat memerlukan berbagai informasi yang digunakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa. Kebijakan redaksional *website* desa memang harus diubah paradigmanya, untuk melayani berbagai informasi desa, informasi pembandingan di daerah lain, dan informasi mengenai regulasi terkait dengan perencanaan pembangunan desa. Keseluruhan materi ini harus termuat dalam laman desa, untuk menstimulus partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasinya kepada pemerintah desa.

Pengayaan sumber informasi ini tentunya harus dibarengi dengan perubahan tampilan informasi yang sudah disesuaikan dengan karakter masyarakat desa tersebut. Pada kondisi inilah penggunaan *website* desa dipastikan berisi materi yang akan mendorong interaksi positif masyarakat. Pemerintah desa sebagai komunikator *website* desa harus membuka saluran komunikasi dua arah melalui *website* desa tersebut. Informasi yang telah dikemas ulang sesuai dengan karakter masyarakat desa, perlu disediakan wadah interaksinya dengan masyarakat dalam mendalami atau membutuhkan penjelasan atas informasi tersebut. Layanan pemerintah desa bisa dilakukan dengan menyajikan jawaban atas berbagai pertanyaan masyarakat, melalui artikel baru dalam *website* tersebut, atau juga bisa dilakukan dengan membuka layanan *chatting* di *website* tersebut.

Membangun saluran komunikasi dua arah pada *website* desa sesungguhnya merupakan bentuk pelayanan prima sebagaimana diamanatkan kepada organisasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Melalui cara seperti ini, pada tahapan perencanaan pembangunan desa, materi *website*

tidak hanya berisi perencanaan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah, namun juga berbagai pengayaan informasi terkait. Hal ini menyebabkan isi *website* desa akan selalu terbarukan yang berisi materi atau informasi yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Kolom aspirasi juga harus dibuka dan dibahas secara cepat, sehingga masalah yang disampaikan oleh masyarakat dengan jawaban yang disampaikan oleh pemerintah akan selalu harmonis dan aktual. Jangan lupa kolom aspirasi ini merupakan salah satu indikator dari prinsip pemerintahan yang terbuka, yang selalu peka terhadap berbagai aspirasi dan menjadikannya sebagai bagian dari proses pembentukan kebijakan.

Bila aspirasi masyarakat sudah diterima oleh pemerintah desa, maka perlu dipastikan responsnya dan disampaikan kembali melalui *website* desa. *Website* desa tidak banyak berarti banyak manfaatnya kalau hanya dijadikan tempat menerima aspirasi, namun tidak pernah diwujudkan dalam kebijakan desa. Pemerintah desa perlu memberikan jawaban pasti atas masukan masyarakat, bagaimana posisinya dalam perencanaan pembangunan desa. Pemberian jawaban atas aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui *website* desa menunjukkan kepedulian pemerintah desa untuk membangun komunikasi dua arah kepada masyarakat desa sejak dilakukannya tahapan perencanaan pembangunan desa. Hal ini menjadi indikator atas keberhasilan pembangunan desa yang berbasis aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara riil.

Pada tahap perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa perlu juga menyajikan usulan perencanaan desa yang akan dibawa pada forum musrenbangdes. Bila sudah memasuki tahapan ini, *website* desa tetap harus dibuka untuk memberikan kesempatan tanggapan atau penyempurnaan perencanaan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan, mengingat tidak semua masyarakat bisa menghadiri forum musrenbangdes dan menyampaikan aspirasi pada tahap perencanaan pembangunan desa. *Website* desa harus dibuka bersama sebagai salah satu materi yang harus dibahas, selain dari aspirasi semua pemangku kepentingan desa pada saat rapat forum berlangsung. Jadi sekali lagi, *website* desa harus menjadi sarana komunikasi dua arah pemerintah desa dengan seluruh masyarakatnya. Bila dimungkinkan dilakukan *live report* dalam bentuk *video streaming*, sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung kegiatan dimaksud.

Dilakukannya upaya yang maksimal untuk membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat sejak tahapan perencanaan pembangunan desa, menjadi indikator yang kuat dari semakin maksimalnya kepedulian masyarakat terhadap keseluruhan kegiatan pembangunan desa. Masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa.

Pada tahapan pelaksanaan pembangunan desa, juga memerlukan upaya yang maksimal dalam pengelolaan *website* desa. Kendala utama dalam tahapan ini adalah konsistensi masyarakat untuk ikut melaksanakan dan mengawasi aktivitas pembangunan desa. Mereka lebih cenderung beranggapan masalah pelaksanaan pembangunan desa hanya merupakan tugas aparat pemerintah desa.

Komunikator *website* desa justru harus menyajikan sebanyak mungkin capaian dan kendala pelaksanaan pembangunan desa untuk dapat diketahui dan direspons oleh masyarakat. Pada tahap ini *website* desa harus tetap diberikan kesempatan menggunakan komunikasi dua arah. Ada rubrik aspirasi pastinya harus diberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan, kritik atau saran atas pelaksanaan pembangunan desa.

Melalui rubrik ini juga perlu diberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang tidak selalu terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa. Birokrasi desa sering kali tidak bisa memasukkan aspirasi yang disampaikan saat pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Seolah aspirasi itu harus dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. Aspirasi masyarakat tidak boleh dibatasi dan dipaksa untuk mengikuti birokrasi tahapan perencanaan pembangunan. Justru dengan dibukanya saluran aspirasi masyarakat akan dapat digunakan sebagai alternatif materi perencanaan pembangunan desa pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahapan evaluasi pembangunan desa, keberadaan *website* tidak hanya digunakan sebagai media penyajian pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Masyarakat tetap harus diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian kritis terhadap pelaksanaan pembangunan desa, termasuk juga dalam hal pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa. *Website* desa tidak boleh dijadikan hanya sebagai media untuk melegalitas pertanggungjawaban dana desa semata. *Website* desa harus dipergunakan secara maksimal untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan desa.

Memaksimalkan penggunaan *website* desa memang harus dilakukan secara efektif sesuai dengan tahapan kegiatan pembangunan desa. Hal ini perlu dilakukan agar keberadaan *website* desa tetap menjadi andalan sumber informasi masyarakat, karena di dalamnya berisi perencanaan pembangunan desa, capaian kegiatan, dan evaluasi serta pertanggungjawaban kegiatan. *Website* desa juga dipadati oleh berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperkaya tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa. Melalui cara seperti ini keberadaan *website* desa tetap berisi informasi terbaru dan membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah desa. Membangun *website* desa yang berisi informasi yang terbaru dan didukung oleh manajemen pengelolaan *website* yang membangun komunikasi dua arah di dalamnya, menjadikan *website* desa memiliki andil besar dalam membangun sistem pemerintah desa yang berbasis partisipasi aktif masyarakat.

Salah satu contoh desa yang telah berhasil menjadi desa digital adalah Desa Pleret. Desa Pleret merupakan satu desa digital yang mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada lomba desa Tahun 2022 di tingkat nasional. Desa ini berhasil melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan mandiri, Inovasi Birokrasi Pemerintahan desa dan transparansi anggaran melalui *website* Sistem Informasi Kelurahan (SIK) yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa (Kelurahan) Pleret (Pleret.id, 2 September 2022). Menurut kepala Desa Pleret, Taufiq Kamal, dalam mempercepat proses pembangunan desa telah diterapkan sistem digitalisasi sesuai dengan tujuan dari reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang sangat cepat. Taufiq menyatakan bahwa birokrasi desanya bahkan dapat memberikan layanan kurang dari satu menit dan telah menggunakan tanda tangan digital. Desa Pleret bahkan tidak hanya menggunakan sistem keuangan desa dan informasi desa namun juga mengaktifkan sistem absensi digital bagi aparatnya sehingga kinerja aparat dapat terpantau oleh kepala desa (Kamal, 7 September 2022).

Ketersediaan jaringan internet menjadi faktor penting membangun ekosistem digital di desa. Jaringan internet sangat mendukung desa agar dapat menjadi lebih maju, lebih berkembang dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa. Dukungan dari Kabupaten Bantul agar internet dapat menjangkau

hingga pelosok desa turut membantu desa dalam pengembangan sistem internet desa hingga mampu menyediakan *Wi-Fi* di area publik serta menunjang kegiatan internet di sektor ekonomi (perdagangan *online*) dan lain-lain. Desa digital juga dapat mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mempromosikan produk-produk lokalnya menggunakan saluran *marketplace*. Begitu juga dengan pariwisata, dengan desa digital diharapkan potensi wisata akan lebih mudah dikenalkan kepada masyarakat luas.

Oleh sebab itu, penting bagi desa untuk mengembangkan desanya menjadi desa digital. Upaya ini juga harus didorong dengan menempatkan SDM yang kompeten sebagai aparat desa. Perangkat desa harus mampu mengaplikasi internet desa, serta diberikan program-program pelatihan maupun pendampingan untuk membuat konten-konten digital. Pelatihan ini penting untuk memberi wawasan baru dalam pembangunan *website* profil desa dan menjadikan perangkat desa yang kreatif dalam pembangunan konten-konten digital.

Desa yang memiliki sistem informasi yang baik akan mudah dalam memberikan informasi kepada masyarakat desanya dan juga kalangan yang lebih luas seperti Instansi-instansi Pemerintah terkait baik pada level daerah hingga pusat, dan masyarakat umum. Desa juga akan lebih mudah dikenal sehingga memudahkan dalam memperkenalkan dan mempromosikan potensi-potensi desanya. Selain itu, akan mempermudah masyarakat dalam mengamati, dan mengakses informasi terbaru tentang data dan infrastruktur desa secara *online*.

Penutup

Pembangunan desa merupakan upaya mempercepat pembangunan desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Dengan demikian pembangunan desa bersifat multi-aspek. Oleh sebab itu strategi dasar ini harus terus dilakukan melalui peran pemerintah pusat, daerah dan desa serta masyarakat desa secara aktif. Kebijakan desa digital dengan mengembangkan *website* desa akan mendorong kemajuan desa. Pengembangan desa digital ini dapat mendorong kemajuan semua bidang di desa seperti pendidikan, perekonomian, wisata serta pelayanan terhadap masyarakat. selain itu, pemerintah desa juga dapat segera tanggap dan

merespons aspirasi maupun kebutuhan masyarakat melalui digital, yang kemudian dijadikan sebagai preferensi utama pengambilan keputusan di desa. Kebijakan desa digital berarti desa akan semakin responsif terhadap aspirasi masyarakat, yang kemudian mengolahnya menjadi prioritas kebutuhan serta kemudian memformulasikannya menjadi kebijakan desa. Optimalisasi pembangunan desa dapat terwujud karena kebijakan desa digital dilaksanakan dengan mengalokasikan anggaran desa secara memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dari keberadaan desa digital ialah agar kesejahteraan masyarakat akan meningkat melalui inovasi digital sehingga semua pelayanan informasi dan kependudukan akan dapat dilayani dengan mudah.


Ucapan Terima Kasih

Pada bagian terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada koreksi dan revisi redaktur internal dan mitra bestari Dr. Suwandi Sumartias, M.Si, untuk hasil ulasannya agar lebih memastikan bahwa penelitian ini menjadi karya yang lebih komprehensif.

Pustaka Acuan

- “Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022”, 23 Maret 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Menurut%20laporan%20We%20Are%20Social,tercatat%20sebanyak%20202%2C6%20juta>, diakses 1 Agustus 2022.
- Budhirianto, Syarif. (2015) *Apresiasi Masyarakat terhadap Website pada era Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan. 1(6). Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kemkominfo.
- Bungin, Burhan. (2009) *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Grup.
- Eko, Sutoro. dkk. *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.
- Holmes, David. (2012), *Teori Komunikasi Media, Teknologi, dan Masyarakat*, Alih bahasa Teguh Wahyu Utomo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- “Menkominfo: Akhir 2022, Internet Tersedia di 83.548 Desa/Kelurahan”, 3 Desember 2021, <https://www.solopos.com/menkominfo-akhir-2022-internet-tersedia-di-83-548-desa-kelurahan-1209080>, diakses 21 Juli 2022
- Nurcholis, Hanif. (2002), *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- “Perkuat Desa Digital, Wamendes Budi Arie: Desa Wajib Punya Website”, 12 April 2022, <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/4250/perkuat-desa-digital-wamendes-budi-arie-desa-wajib-punya-website>, diakses 18 Juli 2022.
- “Program Desa Digital Bantu Wujudkan Pemerintahan Pintar”, 24 Desember 2021, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/12/program-desa-digital-bantu-wujudkan-pemerintahan-pintar/>, diakses 21 Juli 2022
- “Ribuan Menara 4G Ditarget Rampung 2022, 9.000 Desa Terhubung Internet”, 13 Desember 2021, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61b6f6d5c177c/ribuan-menara-4g-ditarget-rampung-2022-9000-desa-terhubung-internet>, diakses 21 Juli 2022.
- Suwarno, Joni. (2012). “Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan KTP dan KK Di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu), Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, 1(2), Hal. 183-213.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wawancara dengan Kepala Desa Pleret, Taufiq Kamal di Kantor Desa Pleret, pada 7 September 2022.

halaman ini sengaja dikosongkan



PENYELESAIAN UTANG PT GARUDA INDONESIA TBK (PERSERO) MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Sulasi Rongiyati¹ dan Monika Suhayati²

¹ Analis Legislatif Ahli Madya
Bidang Ekonomi, Keuangan,
Industri, dan Pembangunan
sulasi.rongiyati@dpr.go.id

² Analis Legislatif Ahli Madya
Bidang Ekonomi, Keuangan,
Industri, dan Pembangunan
monika.suhayati@dpr.go.id

Keywords

postponement of debt payment
obligations,
peace agreement,
Garuda Indonesia

Abstract

Garuda Indonesia experienced financial difficulties resulting in being unable to pay its debts. This condition was exacerbated by the Covid-19 pandemic and made the creditors apply for Garuda Indonesia's postponement of debt payment obligation (PKPU) through case No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Through the PKPU process, on 27 June 2022, the Commercial Court decided that the peace agreement between Garuda Indonesia and its creditors was valid and legally binding. The ratified Peace Agreement is the first step in improving Garuda Indonesia to become a stronger, healthier, and more resilient business entity. This paper examines the PKPU settlement process until a peace agreement is agreed upon between Garuda Indonesia and its creditors, as well as the legal implications of the peace agreement for the parties. The discussion showed that Garuda Indonesia had carried out every stage in the Temporary PKPU process and creditors agreed on the Peace Plan proposed by Garuda Indonesia through homologation of the Peace Agreement by the Court. The homologated Peace Agreement creates the rights and obligations fulfilled by Garuda Indonesia and its creditors according to the contents of the Peace Agreement, as well as ending the PKPU Garuda Indonesia. DPR RI, through the supervisory function carried out by Commission VI, needs to encourage the implementation of the Peace Agreement according to the mechanism agreed upon by the parties, as well as encourage Garuda Indonesia to become a stronger, healthier, and resilient business entity.

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| Pendahuluan..... | 110 |
| Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Garuda Indonesia..... | 110 |
| Perjanjian Perdamaian dan Implikasinya bagi Para Pihak..... | 112 |
| Penutup..... | 115 |
| Ucapan Terima Kasih..... | 115 |
| Pustaka Acuan..... | 115 |

Kata Kunci

penundaan kewajiban
pembayaran utang,
perjanjian perdamaian,
Garuda Indonesia.

Abstrak

Garuda Indonesia mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran utang. Kondisi ini diperburuk dengan pandemi Covid-19 sehingga kreditor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Garuda Indonesia melalui perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Melalui proses PKPU, pada 27 Juni 2022 Pengadilan Niaga memutuskan Perjanjian Perdamaian antara Garuda Indonesia dan kreditornya telah sah dan mengikat secara hukum. Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan merupakan langkah awal perbaikan Garuda Indonesia menjadi entitas bisnis yang lebih kuat, sehat, dan *resilient*. Tulisan ini mengkaji proses penyelesaian PKPU hingga disepakatinya Perjanjian Perdamaian antara Garuda Indonesia dan kreditornya, serta implikasi hukum Perjanjian Perdamaian bagi para pihak. Hasil pembahasan menunjukkan, Garuda Indonesia telah melaksanakan setiap tahapan dalam proses PKPU Sementara dan kreditor menyepakati Rencana Perdamaian yang diajukan Garuda Indonesia melalui homologasi Perjanjian Perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi dan memiliki kekuatan hukum tetap ini, melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Garuda Indonesia dan para kreditor sesuai isi Perjanjian Perdamaian, sekaligus mengakhiri PKPU Garuda Indonesia. DPR RI melalui fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi VI, perlu mendorong pelaksanaan Perjanjian Perdamaian sesuai mekanisme yang telah disepakati para pihak, serta mendorong Garuda Indonesia menjadi entitas bisnis yang lebih kuat, sehat, dan *resilient*.

Pendahuluan

Putusan hasil Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia, Tbk (Persero) (Garuda Indonesia) telah disahkan pada 27 Juni 2022 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pengadilan Niaga) yang menyatakan Perjanjian Perdamaian yang disetujui pada 17 Juni 2022 antara Garuda Indonesia dan kreditornya telah sah dan mengikat secara hukum (cnbcindonesia.com, 27 Juni 2022). Sebelum putusan PKPU Tetap, Pengadilan Niaga menyatakan status PKPU Sementara bagi Garuda Indonesia pada 9 Desember 2021. Dalam putusan PKPU Sementara, Garuda Indonesia diberikan waktu 45 (empat puluh lima) hari untuk mengajukan proposal perdamaian yang memuat rencana restrukturisasi kewajiban usaha terhadap kreditor (merdeka.com, 20 Desember 2021). Garuda Indonesia mengajukan beberapa kali penundaan terhadap batas waktu dari Pengadilan Niaga tersebut.

Berdasarkan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004), PKPU dapat diajukan ke Pengadilan salah satunya ketika kreditor memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. PKPU memungkinkan debitor mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Dengan prosedur PKPU, kreditor mendapatkan kepastian jadwal pembayaran utang, sedangkan debitor mendapatkan restrukturisasi utang yang akan memudahkan proses pembayarannya (learninghub.id, 27 Agustus 2021).

Garuda Indonesia mengalami kondisi keuangan yang sangat sulit sehingga tidak mampu melakukan pembayaran utang. Ekuitas Garuda Indonesia sudah negatif hingga USD2,8 miliar atau setara dengan Rp40 triliun (kurs Rp14.200/USD). *Mis-management* dan korupsi pengadaan pesawat menjadi salah satu penyebab memburuknya keuangan Garuda Indonesia (cnbcindonesia.com, 28 Juni 2022). Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyampaikan manajemen Garuda Indonesia dianggap tidak baik dalam hal penyewaan pesawat. Harga sewa yang ditetapkan *lessor* pesawat ke Garuda Indonesia tercatat paling tinggi di dunia, mencapai 60%. Hal ini membebani keuangan perseroan (mediaindonesia.com, 4 November 2021).

Korupsi dalam Garuda Indonesia dilakukan oleh mantan Direktur Utama Garuda Indonesia

2005–2014, Emirsyah Satar. Emirsyah Satar berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Jkt.Pst tertanggal 8 Mei 2020 terbukti telah menerima suap berupa uang sebesar Rp5.859.794.797,-, USD884.200, EUR1.020.975, dan SGD1.189.208 bersama Hadinoto Soedigno (tersangka), Direktur Teknik Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2007–2012 sekaligus Direktur Produksi PT Citilink Indonesia 2012–2017, dan Captain Agus Wahyudo selaku *Executive Project Manager* Garuda Indonesia. Putusan ini diperkuat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan banding PT DKI Jakarta Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tertanggal 16 Juli 2022 (sindonews.com, 3 Agustus 2020).

Kondisi keuangan Garuda Indonesia semakin buruk dengan adanya pandemi yang menambah utang USD100–150 juta atau Rp1,5–2 triliun setiap bulannya. Aset Garuda Indonesia mencapai USD6,93 miliar atau sekitar Rp99 triliun, sementara liabilitas (kewajiban, termasuk utang) mencapai USD9,76 miliar atau setara Rp140 triliun. Dengan demikian, ada ekuitas negatif sebesar USD2,8 miliar. Dari jumlah kewajiban tersebut, sewa pesawat mendominasi utang Garuda Indonesia, yaitu mencapai USD9 miliar atau setara Rp128 triliun (cnbcindonesia.com, 16 Februari 2022).

Jumlah total utang Garuda Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) mencapai Rp142 triliun. Daftar ini dibagi menjadi tiga kategori, yakni kategori *lessor*, *preferen*, dan *nonpreferen* dengan perincian untuk piutang kategori *lessor* sebesar Rp104,37 triliun, *preferen* sebanyak Rp3,95 triliun, dan *nonpreferen* sebesar Rp34,09 triliun. Tim pengurus PKPU Garuda Indonesia baru mencatat sebanyak 501 entitas yang terdiri dari 123 *lessor*, 23 *preferen*, dan 355 *nonpreferen* (liputan6.com, 16 Juni 2022).

Perjanjian damai Garuda Indonesia dengan para kreditornya yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga melalui proses PKPU merupakan langkah awal perbaikan Garuda Indonesia menjadi entitas bisnis yang lebih kuat, sehat, dan *resilient*. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji proses penyelesaian PKPU hingga disepakatinya Perjanjian Perdamaian antara Garuda Indonesia dan kreditornya, serta implikasi Perjanjian Perdamaian bagi para pihak.

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Garuda Indonesia

Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, PKPU dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor. Pengajuan

PKPU oleh debitor dalam hal debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sedangkan pengajuan PKPU oleh kreditor apabila kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu (Pasal 222).

Permohonan PKPU dalam kasus Garuda Indonesia dilakukan oleh PT Mitra Buana Koorporindo (dahulu PT Mitra Buana Komputindo), kreditor Garuda Indonesia, dalam permohonan tertanggal 22 Oktober 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Niaga dengan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 22 Oktober 2021. Garuda Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada PT Mitra Buana Koorporindo (MBK) senilai Rp4,16 miliar terkait kerja sama pengadaan layanan sewa dan *managed service end user computing domestic* (cnbcindonesia.com, 28 Oktober 2021).

Berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, Pengadilan Niaga dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga tanggal 9 Desember 2021, Garuda Indonesia dinyatakan berada dalam PKPU Sementara selama 44 hari dengan segala akibat hukumnya.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, Garuda Indonesia melakukan pengumuman Putusan Pengadilan Niaga No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst di Surat Kabar Harian Kompas, Bisnis Indonesia, dan Jakarta Post pada 14 Desember 2021 (pkpu-garudaindonesia.com, 2022). Sebagaimana diketahui Pasal 226 ayat (1) tersebut mewajibkan Pengurus segera mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Garuda Indonesia beberapa kali mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu sidang pengajuan proposal perdamaian. Pada 21 Januari 2022, Pengadilan Niaga memutuskan memperpanjang masa PKPU Sementara selama 60 (enam puluh) hari hingga 22 Maret 2022 (cnbcindonesia.com, 21

Januari 2022). Putusan Pengadilan Niaga kembali memperpanjang proses PKPU tetap Garuda Indonesia selama 60 (enam puluh) hari hingga 20 Mei 2022 (bisnis.com, 22 Maret 2022). Batas waktu ini kembali diperpanjang hingga 20 Juni 2022 sesuai Putusan Pengadilan Niaga (bisnis.com, 20 Mei 2022). Sidang putusan PKPU Garuda Indonesia ditunda lagi selama 7 (tujuh) hari dari 20 Juni 2022 hingga digelar pada 27 Juni 2022 (liputan6.com, 27 Juni 2022). Berdasarkan Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004, penundaan tersebut berikutan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan. Dalam hal ini, total perpanjangan batas waktu sidang pengajuan proposal perdamaian yaitu 202 (dua ratus dua) hari dan belum melewati ketentuan Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004.

Anggota Tim Pengurus PKPU Garuda Indonesia, Martin Patrick Nagel, menyatakan kendala yang menyebabkan penyelesaian PKPU tidak tepat waktu yaitu sulitnya proses verifikasi jumlah utang yang ditagih dengan perhitungan tim pengurus. Hal ini dikarenakan proses *crosscheck* data dan perhitungan atas tagihan yang dimasukkan kepada pengurus dari debitor maupun kreditor memerlukan waktu. Dalam proses verifikasi terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara tagihan yang diajukan kreditor kepada pengurus (kumparan.com, 21 Maret 2022).

Pengajuan perpanjangan batas waktu kepada Pengadilan Niaga diperlukan oleh Garuda Indonesia untuk menghindari PKPU dinyatakan berakhir dan putusan pailit oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004. Ketentuan tersebut mengatur apabila debitor tidak hadir dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan, PKPU berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dalam sidang yang sama.

Menurut Miko Kamal, proses restrukturisasi utang Garuda Indonesia dimulai dengan penyampaian skema proposal restrukturisasi dari Garuda Indonesia kepada *lessor* dan kreditor untuk meninjau skema proposal tersebut sebagai basis pertimbangan proses restrukturisasi yang akan dijalankan. Hal ini bertujuan menghindari wanprestasi yang dapat memicu reaksi kreditor dan berujung kepailitan. Restrukturisasi utang merupakan upaya yang hendaknya dapat diperjuangkan oleh Garuda Indonesia agar memudahkan dalam pembayaran cicilan utang (Miko Kamal, 2022).

¹ Putusan Pengadilan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst

Berdasarkan Rencana Perdamaian Garuda Indonesia dalam Perkara PKPU tertanggal 17 Juni 2022, dinyatakan proses PKPU telah dilakukan dengan langkah dan jadwal waktu sebagai berikut:

Tabel 1. Proses PKPU Garuda Indonesia

| Peristiwa | Tanggal |
|---|---------------------------------|
| Tanggal Putusan PKPU | 9 Desember 2021 |
| Rapat kreditor pertama | 21 Desember 2021 |
| Batas akhir pengajuan tagihan | 21 Desember 2021–5 Januari 2022 |
| Pra-pencocokan tagihan | 12 Januari 2022–24 April 2022 |
| Verifikasi akhir tagihan | 25 April–7 Juni 2022 |
| Rapat kreditor untuk membahas rencana perdamaian | 9 Juni 2022 |
| Rapat kreditor untuk melakukan pemungutan suara atas rencana perdamaian | 17 Juni 2022 |
| Tanggal Homologasi | 27 Juni 2022 |

sumber: pkpu.garudaindonesia.com, 2022, dengan penyesuaian

Tabel 1 menunjukkan proses PKPU Sementara yang telah dijalankan oleh Garuda Indonesia hingga homologasi atau pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitor dengan kreditor. Isi Rencana Perdamaian telah dipaparkan kepada para kreditor melalui beberapa rapat di luar pengadilan dan dalam rapat kreditor pada tanggal 9 Juni dan 15 Juni 2022 di Pengadilan Niaga yang dihadiri oleh para kreditor terverifikasi dan tim pengurus (pkpu-garudaindonesia.com, 16 Februari 2022).

Proses PKPU Garuda Indonesia sebagaimana dijelaskan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004. Garuda Indonesia juga menginformasikan setiap tahapan dalam proses PKPU Garuda Indonesia melalui *website*-nya. Hal tersebut merupakan konsekuensi Garuda Indonesia sebagai perusahaan *go public* yaitu melakukan keterbukaan informasi secara menyeluruh kepada publik. Proses PKPU yang dilakukan sesuai ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004 menambah kepercayaan dari para kreditor sehingga menerima Rencana Perdamaian yang diajukan Garuda Indonesia. Selain itu, kreditor menaruh kepercayaan terhadap komitmen Garuda Indonesia akan melaksanakan skema pembayaran utang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian dan berbagai rencana ke depan Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional Indonesia.

Perjanjian Perdamaian dan Implikasinya bagi Para Pihak

Perjanjian Perdamaian dalam perkara PKPU memiliki kedudukan yang sangat esensial dan merupakan inti dari proses PKPU. Hal ini karena dalam proses penyelesaian utang piutang melalui mekanisme PKPU akan berakhir dengan disepakatinya Rencana Perdamaian menjadi Perjanjian Perdamaian. Jika Rencana Perdamaian yang ditawarkan debitor tidak memperoleh kesepakatan maka debitor dinyatakan pailit. Dengan kata lain, perdamaian dalam PKPU menawarkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya sebagai upaya menghindari kepailitan, sehingga perdamaian berlaku secara hukum dan mengikat para pihak diperlukan pengesahan perdamaian dari Pengadilan Niaga (Puteri dan Anita, 2021: 19-36).

Proses perdamaian diawali dengan pengajuan Rencana Perdamaian debitor untuk kemudian ditawarkan kepada para kreditor dan selanjutnya harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari 50% kreditor, melalui pemungutan suara (*voting*). Proses pemungutan suara terhadap Rencana Perdamaian diatur dalam Pasal 281 UU No. 37 Tahun 2004. Jika Rencana Perdamaian telah disetujui oleh kreditor maka Perjanjian Perdamaian menjadi sah dan mengikat setelah disahkan oleh Pengadilan (Pasal 286 UU No. 37 Tahun 2004) serta terhadap pengesahan tersebut tidak diajukan kasasi atau diajukan kasasi namun ditolak (Pasal 288 jo. Pasal 285 ayat (4)). Dalam kasus PKPU Garuda Indonesia, Perjanjian Perdamaian telah mendapatkan pengesahan atau homologasi Pengadilan Niaga pada tanggal 27 Juni 2022. Hasil *voting* mencatat jumlah suara yang setuju pada semua isi perjanjian yakni 347 kreditor (95%). Angka itu merepresentasikan Rp122 triliun dari Rp138 triliun total utang Garuda Indonesia. Sisanya sekitar Rp16 triliun merupakan utang Garuda Indonesia yang kreditornya menyatakan tidak setuju dengan Rencana Perjanjian yang ditawarkan (cnbcindonesia.com, 28 Juni 2022).

Rencana Perjanjian yang ditawarkan oleh Garuda Indonesia pada prinsipnya merupakan upaya restrukturisasi utang perseroan. Restrukturisasi utang merupakan suatu proses untuk memperbaiki posisi keuangan debitor (Darmadji, 2001: 69). Adapun restrukturisasi utang perseroan terbatas umumnya terdiri dari beberapa skema antara lain: moratorium, yakni penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo; *haircut*, yakni pemotongan atau

pengurangan pokok pinjaman bunga; pengurangan tingkat suku bunga; perpanjangan jangka waktu pelunasan; konversi utang menjadi saham; pembebasan utang; *bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang; dan *write-off* atau penghapusbukuan utang (Fuady, 2001: 200).

Dalam Perjanjian Perdamaian Garuda Indonesia, terdapat penyelesaian kewajiban usaha di antaranya penyelesaian kewajiban usaha melalui arus kas operasional, konversi nilai hutang menjadi ekuitas, modifikasi ketentuan pembayaran baru jangka panjang dengan periode tenor tertentu, hingga penawaran instrumen restrukturisasi baik dalam bentuk surat utang baru maupun ekuitas. Selain itu, skema restrukturisasi yang dijalankan akan menyesuaikan dengan kelompok kreditor yang telah diklasifikasikan berdasarkan nilai kewajiban usaha maupun jenis entitas bisnis masing-masing kreditor (cnbcindonesia.com, 16 Februari 2022).

Secara rinci Perjanjian Perdamaian Garuda Indonesia yang memuat skema pembayaran utang Garuda Indonesia dikelompokkan berdasarkan sisi kreditor, sebagai berikut: *Pertama*, utang prioritas dengan skema akan dilunasi secara bertahap melalui arus kas operasional Garuda Indonesia yang meliputi utang pajak, *employee benefit obligations*, dan utang karyawan. Pajak Compass Diversified (CODI), biaya pajak setelah dikurangi *tax loss carryforward* yang timbul dari CODI akan dibayar secara bertahap dalam suatu jangka waktu yang akan disepakati. *Kedua*, piutang PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dilunasi melalui Obligasi Wajib Konversi (OWK) senilai Rp1 triliun akan dikonversi menjadi ekuitas. *Ketiga*, piutang *financial lease* dari Export Development Canada (EDC) diselesaikan melalui penjualan atau pengalihan aset pembiayaan. Apabila ada sisa utang akan diselesaikan dengan skema ekuitas baru dan *new coupon debt*. *Keempat*, piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Himbara, dan bank swasta akan dikonversikan menjadi *long term loan* (LTL). *Kelima*, untuk piutang BUMN akan dikonversi menjadi *long term payable* (LTP). *Keenam*, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) akan dimodifikasi dengan jadwal pembayaran. *Ketujuh*, untuk pemegang sukuk, *lessor, maintenance repair and overhaul* (MRO), serta vendor yang nilai tagihannya di atas Rp255 juta diselesaikan dengan ekuitas baru berupa *new coupon debt, new sukuk*, dan tagihan utang. *Kedelapan*, untuk utang dari vendor lain yang nilai utangnya di bawah Rp255 juta, akan diselesaikan secara bertahap melalui arus kas operasional perusahaan (investor.id, 28 Juni 2022).

Garuda Indonesia memastikan bahwa restrukturisasi mengedepankan *good corporate governance* dan Perjanjian Perdamaian akan diimplementasikan secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiাপutra menyatakan bahwa sewa pesawat akan diberlakukan *power by hour* yakni Garuda hanya akan membayar jika pesawat diterbangkan. Untuk kontrak sewa pesawat *narrow body* 737 dan 320 akan dilakukan hingga Desember 2022, sementara untuk pesawat jenis *wide-body* kontraknya hingga 30 Juni 2023 dan untuk pesawat 777 sampai dengan Desember 2023. Dengan demikian biaya sewa untuk pesawat *narrow-body* secara *average* berhasil menurunkan lease rates sebesar 31% dan untuk *wide-body* berhasil diturunkan sebesar 55% (cnbcindonesia.com, 28 Juni 2022).

Selanjutnya restrukturisasi nonkontrak sewa pesawat, untuk konversi utang ke ekuitas sebagian utang kreditor Garuda Indonesia akan dikonversi menjadi ekuitas di Garuda Indonesia. Ekuitas baru tersebut, setelah dikombinasikan dengan surat utang baru akan memberikan tingkat *recovery* sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian. Sedangkan untuk surat utang baru, skema restrukturisasi surat utang dengan tenor panjang dan tingkat bunga rendah yang setelah dikombinasikan dengan ekuitas akan memberikan tingkat *recovery* sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian (cnbcindonesia.com, 28 Juni 2022).

Garuda Indonesia memperkirakan bahwa proses pelaksanaan Rencana Perdamaian akan dilakukan dalam beberapa tahapan dengan jadwal seperti tergambar dalam Tabel 2.

Dari tabel, tergambar bahwa proses pelaksanaan Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati dan mendapat pengesahan Pengadilan Niaga akan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) pendaftaran dan verifikasi pasca-homologasi; (2) penerbitan daftar klaim penyelesaian akhir pada situs *web* perseroan; (3) RUPS dalam rangka penerbitan saham baru; (4) penerbitan peraturan pemerintah tentang privatisasi dan penyertaan modal negara; (5) negosiasi dan penandatanganan Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus; (6) konversi OWK, penerbitan Ekuitas Baru, Surat Utang Baru dan Sertifikat Sukuk Baru, Penerbitan saham terkait dengan Pembiayaan Uang Baru. Proses tahapan ini kurang lebih memakan waktu 4 bulan sejak tanggal homologasi 27 Juni 2022.

Tabel 2. Proses Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian

| Peristiwa-Peristiwa | Tanggal |
|---|---|
| Batas waktu pendaftaran pasca homologasi / batas waktu verifikasi pasca homologasi | Tanggal homologasi + 30 hari kalender = (A) |
| Tanggal akhir tagihan penyelesaian – tanggal di mana Daftar Klaim Penyelesaian akhir diterbitkan pada situs <i>web</i> Perseroan | (A) + 10 hari kerja |
| Perseroan mengadakan RUPS untuk menyetujui penerbitan saham baru terkait dengan Ekuitas Baru, Konversi OWK dan Pembiayaan Uang Baru | Sekitar, 29 Juli 2022 |
| Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang privatisasi dan penyertaan modal negara | Sekitar, September 2022 sampai dengan Oktober 2022 |
| Negosiasi dan penandatanganan Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus (<i>Amended Airbus Purchase Agreement</i>) dan Perjanjian Restrukturisasi Rolls-Royce | Sekitar, (A) + 90 hari kalender dan paling lambat, pada Tanggal Tenggat Waktu |
| Konversi OWK | Paling lambat pada Tanggal Tenggat Waktu, serentak |
| Penerbitan Ekuitas Baru, Surat Utang Baru dan Sertifikat Sukuk Baru | |
| Penerbitan saham terkait dengan Pembiayaan Uang Baru | |
| Tanggal Efektif | Setelah semua langkah sebelumnya selesai tetapi selambat-lambatnya pada Tanggal Tenggat Waktu |

sumber: pkpu.garudaindonesia.com, 2022

Pada saat Rencana Perdamaian disahkan maka demi hukum para kreditor yang sebelumnya menolak, atau tidak hadir pada saat perundingan perdamaian dan pemungutan suara masih dapat melakukan upaya keberatan terhadap Rencana Perdamaian yang dibuat. Bila tidak ada upaya keberatan dari pihak kreditor maka perdamaian yang telah disahkan telah berlaku bagi semua kreditor, sehingga terhadap Perjanjian Perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka PKPU dinyatakan berakhir dan selanjutnya debitor wajib menjalankan isi perjanjian yang telah disahkan (Haris Sanjaya, 2014: 27). Jika kemudian ternyata debitor tidak melaksanakan isi perdamaian atau melaksanakan namun tidak sesuai

dengan isi perdamaian, misalnya debitor hanya melaksanakan pembayaran kepada beberapa kreditor saja atau dengan kata lain debitor lalai, kreditor yang tidak menerima pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran dalam perdamaian tersebut dapat mengajukan upaya hukum pembatalan perdamaian (hukumonline.com, 14 September 2021). Hal ini diatur dalam Pasal 170 UU No. 37 Tahun 2004, bahwa:

1. Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
2. Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.
3. Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

Homologasi Perjanjian Perdamaian Garuda Indonesia dengan para kreditornya memiliki konsekuensi hukum, antara lain: *pertama*, merujuk pada ketentuan Pasal 286, Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 bahwa tidak menyetujui Rencana Perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan. Dengan demikian Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi dan memiliki kekuatan hukum tetap, melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dan kreditor sesuai isi Perjanjian Perdamaian. Sebagai contoh debitor berkewajiban untuk membayarkan utang-utangnya kepada para kreditornya sesuai dengan jumlah tagihan sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati dan disahkan, dengan cara pembayaran dan jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 287 bahwa Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah berkomitmen mendukung pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dengan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui skema *rights issue* sebesar Rp7,5 triliun yang akan direalisasi pada kuartal III tahun 2022. Hal ini menjadikan kepemilikan

saham Pemerintah naik dari 60,54% menjadi 65% (cbncindonesia.com, 20 Juni 2022).

Kedua, dengan disahkannya Perjanjian Perdamaian maka PKPU berakhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 288 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa PKPU berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. Konsekuensi hukum lainnya atas putusan Pengadilan Niaga mengenai pengesahan Perjanjian Perdamaian adalah kreditor tidak dapat melakukan upaya hukum, namun Jaksa Agung demi kepentingan hukum dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 293 UU No. 37 Tahun 2004. Upaya hukum lainnya adalah permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (Pasal 295 UU No. 37 Tahun 2004), dalam hal setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Penutup

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya maka dapat diambil simpulan bahwa *pertama*, Garuda Indonesia telah melaksanakan setiap tahapan dalam proses PKPU Sementara hingga tetap sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004. Hal ini menambah kepercayaan para kreditor sehingga akhirnya menerima Rencana Perdamaian yang diajukan Garuda Indonesia. *Kedua*, Perjanjian Perdamaian antara Garuda Indonesia dengan para kreditornya yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga memuat restrukturisasi utang Garuda Indonesia dengan skema pelunasan utang prioritas secara bertahap melalui arus kas operasional; pelunasan utang OWK dikonversi menjadi ekuitas; penyelesaian melalui penjualan atau pengalihan aset pembiayaan; konversi utang menjadi *long term loan* dan *long term payable*; modifikasi jadwal pembayaran utang; nilai tagihannya di atas Rp255 juta diselesaikan dengan ekuitas baru berupa *new coupon debt*, *new* sukuk, dan tagihan utang; dan nilai utangnya di bawah Rp255 juta diselesaikan secara bertahap melalui arus kas operasional perusahaan.

Perjanjian Perdamaian ini melahirkan konsekuensi berupa terbitnya hak dan kewajiban bagi debitor dan kreditor. Garuda Indonesia berkewajiban membayarkan utang-utangnya kepada para kreditor sesuai dengan jumlah tagihan dan melalui skema

yang tertuang dan disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian Perdamaian. Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi dan memiliki kekuatan hukum tetap ini, melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Garuda Indonesia dan para kreditor sesuai isi Perjanjian Perdamaian, sekaligus mengakhiri PKPU Garuda Indonesia.

Mengingat peran strategis Garuda Indonesia sebagai BUMN yang menyelenggarakan jasa angkutan penerbangan yang diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, serta prospek persero tersebut dalam mengembangkan entitas bisnisnya maka upaya penyelamatan Garuda Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah maupun lembaga legislatif. Komisi VI DPR RI sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa pelaksanaan Perjanjian Perdamaian benar-benar dilaksanakan sesuai mekanisme, tahapan, dan jadwal yang telah disepakati para pihak, serta mendorong Garuda Indonesia menjadi entitas bisnis yang lebih kuat, sehat, dan *resilient*.


Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M., Ph.D. yang telah memberikan ulasan terhadap artikel ini.

Pustaka Acuan

- “Benarkah PKPU Menjadi Pilihan Menarik Dalam Menyelesaikan Perkara Utang-Piutang dalam Dunia Bisnis?”, 27 Agustus 2021,
- “DPR & BUMN Sepakat Bentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia”, 16 Februari 2022, <https://www.cbncindonesia.com/market/20220216181300-17-315953/>

- dpr-bumn-sepakat-bentuk-panja-penyelamatan-garuda-indonesia, diakses 26 Juli 2022.
- Fuady, Munir. (2005). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- “Garuda Indonesia (GIAA) Resmi Dapat Perpanjangan Terakhir Tahapan PKPU”, 20 Mei 2022, <https://industri.kontan.co.id/news/garuda-indonesia-giaa-resmi-dapat-perpanjangan-terakhir-tahapan-pkpu>, diakses 25 Juli 2022.
- “Garuda Indonesia Bakal Lunasi Utangnya Dari Mana”, 20 Juni 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220620081808-17-348427/garuda-indonesia-bakal-lunasi-utang-uangnya-dari-mana>, diakses 31 Agustus 2022.
- “Garuda Indonesia Menang PKPU, Lolos Jeratan Pailit”, 27 Juni 2022, <https://www.liputan6.com/Bisnis/Read/4996379/Garuda-Indonesia-Menang-Pkpu-Lolos-Jeratan-Pailit>, diakses 8 Agustus 2022.
- Haris Sanjaya, Umar. (2014). *Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak untuk Meneksekusi Harta Debitor Setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Yogyakarta: NFP Publishing.
- “Ini akibat Hukum Jika Debitor Gagal Memenuhi Isi Perdamaian PKPU”, 14 September 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-akibat-hukum-jika-debitor-gagal-memenuhi-isi-perdamaian-pkpu>, diakses 26 Juli 2022.
- Kamal, Miko. (2022). “Restrukturisasi BUMN Melalui Pembentukan Holding BUMN”. *Bahan Presentasi FGD tentang Restrukturisasi BUMN Melalui Pembentukan Holding BUMN*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI.
- “Korupsi di Garuda RP88 Triliun Rupanya Terjadi Sejak 2005”, 28 Juni 2022, [https://www.cnbcindonesia.com/market/20220628081820-17-350881/korupsi-di-garuda-rp-88-triliun-rupanya-terjadi-sejak-2005#:~:text=Jaksa%20Agung%20ST%20Burhanuddin%20menyebut,Mugi%20Rekso%20Abadi%20\(MRA\)%20Soetikno](https://www.cnbcindonesia.com/market/20220628081820-17-350881/korupsi-di-garuda-rp-88-triliun-rupanya-terjadi-sejak-2005#:~:text=Jaksa%20Agung%20ST%20Burhanuddin%20menyebut,Mugi%20Rekso%20Abadi%20(MRA)%20Soetikno), diakses 31 Agustus 2022).
- “Lebih Detail tentang Skema Penyelesaian Utang Garuda (GIAA)”, 28 Juni 2022, <https://investor.id/market-and-corporate/298212/lebih-detail-tentang-skema-penyelesaian-utang-garuda-giaa>, diakses 22 Juli 2022.
- “Menengok Perkembangan Proses PKPU Garuda Indonesia”, 20 Desember 2021, <https://www.merdeka.com/uang/menengok-perkembangan-proses-pkpu-garuda-indonesia.html>, diakses 25 Juli 2022.
- “Pengumuman PKPU Tetap”, 2022, https://www.pkpu-garudaindonesia.com/pengumuman_pkpu/pengumuman-pkpu-tetap-telah-diumumkan, diakses 12 Agustus 2022.
- “PKPU Garuda (GIAA) Diperpanjang 2 Kali, Ini Nasib Proposal Perdamaian”, 22 Maret 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220322/98/1513769/pkpu-garuda-giaa-diperpanjang-2-kali-ini-nasib-proposal-perdamaian>, diakses 25 Juli 2022.
- “PKPU Garuda Indonesia Hampir Rampung, Ternyata Utangnya Segini!”, 16 Juni 2022, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4988422/pkpu-garuda-indonesia-hampir-rampung-ternyata-utangnya-segini>, diakses 26 Juli 2022.
- Puteri Andany Hidayat, Agitha dan Anita Afriana. (2021). “Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum”. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), hlm. 19-36.
- Putusan Pengadilan Niaga No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- “Rencana Perdamaian Garuda Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”), 2022, https://www.pkpu-garudaindonesia.com/pengumuman_pkpu/usulan-perdamaian-pt-garuda-indonesia-5, diakses 12 Agustus 2022
- “Tok! PKPU Garuda Diperpanjang Sampai Maret 2022”, 21 Januari 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220121121651-17-309336/tok-pkpu-garuda-diperpanjang-sampai-maret-2022>, diakses 10 Agustus 2022.
- “Tok! Proses PKPU Selesai, Garuda Lolos dari Jerat Pailit”, 27 Juni 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220627110053-17-350617/tok-proses-pkpu-selesai-garuda-lolos-dari-jerat-pailit>, diakses 25 Juli 2022.
- “Utang Capai Rp138 triliun Begini Cara Garuda melunasinya”, 28 Juni 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220628143047-17-351066/utang-capai-rp-138-triliun-begini-cara-garuda-melunasinya>, diakses 31 Agustus 2022.
- “Verifikasi Utang yang Ditagih Kreditur Jadi Kendala Terbesar Proses PKPU Garuda”, 21 Maret 2022, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/verifikasi-utang-yang-ditagih-kreditur-jadi-kendala-terbesar-proses-pkpu-garuda-1xj9g9T6CWu/full>, diakses 31 Agustus 2022.



PENANGANAN ANAK PELAKU *BULLYING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Novianti

Analisis Legislatif Ahli Madya
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
novianti2@dpr.go.id

Keywords

children,
bullies,
SPPA

Abstract

Cases of bullying against children that have occurred lately are increasingly concerning. This paper examines whether the act of bullying can be categorized as a criminal act and how to deal with child bullies in the SPPA. Bullying is an act of violence committed against children in the form of physical, verbal and psychological. Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection (Child Protection Law) has provided special protection guarantees for children who are in conflict with the law, both children as victims and children as perpetrators. Furthermore, the handling of children in conflict with the law as bullies refers to Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) is the entire process of resolving cases of children in conflict with the law, from the investigation stage to the guidance stage after serving a crime. In this case, the DPR RI needs to carry out more intensive supervision of the implementation of laws and various government policies related to child protection.

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Pendahuluan | 118 |
| Tindakan <i>Bullying</i> sebagai Bentuk Kekerasan | 119 |
| Penanganan Anak Pelaku <i>Bullying</i> dalam SPPA..... | 120 |
| Penutup | 123 |
| Ucapan Terima Kasih..... | 124 |
| Pustaka Acuan | 124 |

Kata Kunci

anak,
pelaku *bullying*,
SPPA

Abstrak

Kasus *bullying* terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Tulisan ini mengkaji apakah tindakan *bullying* tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana penanganan terhadap anak pelaku *bullying* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). *Bullying* merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak dalam bentuk fisik, verbal, dan psikologis. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) telah memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku *bullying* mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Penanganan terhadap anak pelaku *bullying* ini perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus ini, DPR RI perlu melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan undang-undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak.

Pendahuluan

Anak adalah bagian dari generasi muda yang potensial dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, sehingga kedudukan anak sangatlah penting. Namun demikian anak mempunyai ciri dan sifatnya yang khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Mengingat proses perkembangan dan pertumbuhan anak yang baik akan memberi pengaruh positif terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Sebaliknya apabila dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu.

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Beberapa kasus *bullying* yang terjadi di lingkungan pendidikan yang melibatkan siswa sekolah sepanjang tahun 2022 di antaranya kasus yang menimpa seorang pelajar sekolah dasar di Kecamatan Cigalontang yang menjadi korban *bullying* teman kelasnya. Pelajar tersebut dibanting sambil direkam menggunakan video. Adapula kasus santri di Kecamatan Rajapolah yang mengalami *bullying* dalam kelas dan terakhir kasus yang menimpa PH, pelajar kelas enam warga Sukaasih, Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Korban diduga depresi usai mendapat perundungan hingga meninggal dunia (detiknews.com, 23 Juli 2022).

Terkait penanganan kasus *bullying* terhadap PH, saat ini sudah memasuki tahap penyidikan. Meski pelakunya masih di bawah umur, namun kepolisian tetap melanjutkan pemeriksaan karena ada aduan dan berdasarkan adanya unsur dugaan tindak pidana. Hal tersebut diketahui setelah penyidik melakukan gelar perkara dan ditemukan adanya kondisi *bully*. Tindakan hukum yang dilakukan terhadap terduga (pelaku) karena masih anak-anak, maka akan menggunakan peradilan anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sehingga proses penanganannya harus mendapat perlakuan khusus (cnn.indonesia.com, 25 Juli 2022).

Kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik dan/atau menyerang melalui kata-kata atau disebut *bullying* juga terjadi di lingkungan pendidikan. *Bullying* merupakan suatu tindakan yang mengintimidasi seseorang atau lebih dengan

menganggap target sasarannya memiliki suatu kekurangan. *Bullying* dilakukan dengan cara menghina korban, menyuruh korban untuk melakukan sesuatu, maupun melakukan sesuatu pada korban yang bisa berdampak negatif bagi korban baik secara fisik maupun psikis (Yuyarti, 2018: 170)

Tindakan *bullying* yang dilakukan oleh siswa yang terjadi dalam lingkungan sekolah tentunya sangat mempengaruhi kejiwaan sang anak dan menimbulkan trauma bagi anak. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* perlu dilakukan guna memberikan efek jera, sehingga para pelaku yang masih duduk di bangku sekolah tidak akan lagi dengan mudah melakukan perundungan atau *bullying* terhadap temannya.

Terkait dengan penanganan terhadap anak sebagai pelaku *bullying*, dalam menangani perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap orang dewasa. Penanganan terhadap perkara anak atau anak yang berhadapan dengan hukum tersebut harus diperlakukan secara khusus. Penanganan terhadap anak tersebut telah diatur dalam beberapa perundang-undangan yakni: UU SPPA; Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; dan Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku *bullying* merupakan hal yang tidak mudah untuk diputuskan. Mengingat pelaku merupakan anak di bawah umur yang mempunyai hak-hak tertentu dalam penjatuhan hukuman dan dalam penjatuhan hukuman tidak diperbolehkan mengancam masa depan anak tersebut. Biasanya *bullying* yang hanya memiliki dampak ringan terhadap korban dapat diatasi oleh pihak sekolah melalui mediasi antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku. Namun hal ini terkadang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku (Raodathul.J, 2018: 106).

Dalam penanganan kasus *bullying* terhadap PH, yang saat ini sudah memasuki tahap penyidikan, terdapat dilema. Di satu sisi pelakunya masih di

bawah umur, masih mempunyai masa depan yang panjang, tetapi di sisi lain tindakan *bullying* terhadap korban menimbulkan depresi dan mengakibatkan korban meninggal, pihak keluarga korban tentunya menuntut keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penanganan terhadap anak pelaku *bullying* menarik untuk ditelaah. Permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini apakah tindakan *bullying* bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan bagaimana penanganan terhadap anak pelaku *bullying* dalam SPPA.

Tindakan *Bullying* sebagai Bentuk Kekerasan

Istilah *Bullying* berasal dari kata "*bully*" yang artinya penggertak atau orang yang mengganggu orang lain yang lemah. *Bullying* secara umum juga diartikan sebagai perpelonconan, penindasan, pengucilan, pemalakan, dan sebagainya. Sementara Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) mendefinisikan *bullying* sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya (Chakrawati, 2015: 11).

Menurut Ketua Yayasan Sejiwa Diena Haryana (Sejiwa, 2008: 2) secara sederhana *bullying* diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Bentuk *bullying* terbagi tiga, *pertama*: bersifat fisik seperti memukul, menampar, memalak. *Kedua*, bersifat verbal seperti: memaki, menggosip, mengejek. *Ketiga* bersifat psikologis, seperti: mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi.

Adapun jenis dan wujud *bullying* secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. *Bullying* Fisik, meliputi tindakan: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari keliling lapangan dan menghukum dengan cara *push up*.
2. *Bullying* Verbal, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran, seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan di depan umum, menuduh, menyoraki, menebar gosip, memfitnah dan menolak.
3. *Bullying* Mental/Psikologis, merupakan jenis *bullying* yang paling berbahaya. Praktik ini terjadi secara diam-diam dan di luar pemantauan si korban. Contohnya adalah: memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, mempermalukan, meneror lewat pesan sms, memandang yang merendahkan, memelototi, dan mencibir.

Menurut Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, kekerasan adalah "setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tindakan *bullying* yang terjadi di lingkungan Pendidikan, UU Perlindungan Anak yakni Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain". Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban *bullying* wajib mendapat perlindungan hukum.

Menurut Djamil, terdapat 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain (Yusnanik.B, 2017 :122):

1. Prinsip nondiskriminasi, yakni semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Berdasarkan prinsip ini negara

harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana, dan prasarana hidup yang memadai.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak tidak dapat hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya anak adalah pribadi yang otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Terkait dengan pelaku kekerasan dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana apabila melakukan kekerasan dalam segala bentuk apapun kepada orang lain. Adapun kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Bagi anak pelaku *bullying* tentunya dapat dikenakan pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, apabila melakukan *bullying* melalui kekerasan sebagaimana telah disebutkan di atas. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana (Prodjodikoro, 2003: 59).

Berdasarkan definisi *bullying* dan dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam UU Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa *bullying* termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak dan menurut hukum pidana, *bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak.

Penanganan Anak Pelaku *Bullying* dalam SPPA

Pengertian Anak dalam SPPA

Dalam hukum positif di Indonesia (*ius constitutum/ ius operatum*), anak lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig beid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Berdasarkan pengertian anak tersebut, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengenal unifikasi hukum bersifat baku, imperatif dan berlaku secara universal keseragaman terminologis teknis

yuridis pengertian anak serta tidak menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak (Mulyadi, 2014: 1).

Terkait usia minimum seorang anak yang dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, Adenwalla (2006) dalam tulisannya yang berjudul *Child Protection and Juvenile Justice System: for Juvenile in Conflict with Law* berpendapat bahwa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 18 tahun ke bawah harus memperoleh perlindungan dalam peraturan mengenai peradilan anak. Apapun alasannya, standar maksimal seorang anak dapat dipidana harus ditingkatkan dan sangat penting apabila standar tersebut mendekati batasan usia yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak yaitu 18 tahun.

Dalam hal hukum pidana, pembatasan umur anak identik dengan batas usia pertanggungjawaban pidana seorang anak yang dapat diajukan ke depan persidangan peradilan pidana anak. Dalam SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 UU SPPA). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial, Pasal 21 UU SPPA jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap

anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU SPPA).

Penanganan perkara anak berbeda dengan orang dewasa. Dalam perkara orang dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum perlu didampingi orang tua/wali. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni sebagai berikut:

- a. penyidik anak;
- b. penuntut umum anak;
- c. hakim anak;
- d. pembimbing kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana; dan
- e. pekerja sosial yakni seseorang yang bekerja, baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

Penyidikan dan Penuntutan dalam Perkara Anak

Dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku *bullying*, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi pada tahap pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, dan/atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya tidak menggunakan toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 UU SPPA). Selanjutnya pada setiap tingkatan pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyidikan terhadap perkara anak sebagai pelaku *bullying*, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI (Pasal 26 UU SPPA). Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya. Selanjutnya, Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling

lama 3 x 24 (tiga kali duapuluh empat) jam sejak permintaan penyidik (Pasal 27 dan Pasal 28 UU SPPA).

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak sebagai korban, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku, antara lain melalui proses mediasi atau dialog atau musyawarah untuk mencapai keadilan restoratif. Sementara keadilan restoratif lebih mengedepankan penyelesaian bersama dari semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Dengan demikian diversifikasi merupakan jalan untuk mencapai restoratif tersebut.

Apabila dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakannya diversifikasi maka dalam Pasal 95 UU SPPA diberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan diversifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu terdapat sanksi pidana bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU SPPA dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, diversifikasi merupakan pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Namun, proses diversifikasi tidak dapat diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa: Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: (a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Adapun tujuan diversifikasi yakni: (1) mencapai perdamaian antara korban dan anak; (2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; (3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; (4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan (5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Pasal 6 UU SPPA).

Terkait dengan pelaksanaan diversifikasi, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 (Perma No. 4 Tahun 2014), musyawarah diversifikasi merupakan musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat

lainnya untuk mencapai kesepakatan melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (tahun).

Adapun hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain: (a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; (b) penyerahan kembali kepada orang tua/wali; (c) keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau (d) pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana Anak dilanjutkan (Pasal 13 huruf b UU SPPA).

Pendekatan keadilan restoratif juga menjadi persoalan pada beberapa kasus yang pelakunya adalah anak-anak yang melakukan tindakan *bullying* melebihi kesadisan orang dewasa. Karnanya DPR RI perlu melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan undang-undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, DPR RI mendorong pemerintah untuk mengatasi persoalan anak dan melakukan koordinasi antarkementerian lembaga terkait dengan perlindungan anak khususnya perlindungan terhadap anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku *bullying*.

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Penjatuhan Pidana, dan Penahanan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku *bullying* dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Selanjutnya dalam proses persidangan hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan (Pasal 55 UU SPPA).

Dalam hal pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa ke luar persidangan. Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum,

melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* (Pasal 58 UU SPPA).

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Selanjutnya pada saat pembacaan putusan pengadilan, dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan. Tindakan tersebut antara lain meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

Untuk anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana (Pasal 71 UU SPPA), yakni sebagai berikut: Pidana pokok yang terdiri dari (a) pidana peringatan; (b) pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); (c) pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berhadapan dengan hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 UU SPPA), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 UU SPPA).

Terhadap putusan hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun penuntut umum dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait penahanan terhadap anak, penahanan tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman

pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi dan untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS (Pasal 32 UU SPPA).

Penahanan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan pemeriksaan di pengadilan berlaku sebagai berikut (Pasal 32 – Pasal 38 UU SPPA):

- a. untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum;
- b. untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka waktu telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum;
- c. untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu atas permintaan hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum;
- d. untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, hakim banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu atas permintaan hakim banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu telah berakhir dan hakim banding belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum;
- e. untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari. Jangka waktu atas permintaan hakim kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. Dalam hal jangka waktu telah berakhir dan hakim kasasi belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Terkait upaya penanggulangan *bullying*, selain dilakukan melalui pengadilan anak, pencegahan tindak pidana *bullying* dapat dilaksanakan ketika *bullying* tersebut belum terjadi. Sebelum terjadinya *bullying*, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan akibat dari *bullying* kepada anak didik dan hak-hak anak didik ketika *bullying* terjadi pada dirinya, serta upaya memberikan kesadaran kepada anak didik sebagai pelaku *bullying* dengan cara menanamkan kepada pemikiran anak didik bahwa *bullying* merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh semua orang. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan secara pribadi kepada pelaku *bullying*.

Upaya pencegahan lainnya yang dapat dilakukan terhadap tindakan anak sebagai pelaku *bullying* di sekolah yakni: (a) memberikan informasi kepada anak didik tentang *bullying*, upaya pengendalian emosi anak didik, (b) pemberian layanan konseling bagi para anak didik di sekolah, (c) adanya sosialisasi, pemberian penyuluhan tentang hukum, norma agama, penanaman akhlak yang baik oleh pihak terkait seperti guru, ustad/pembimbing rohani, dan pemerintah (Bachtiar, Y, 2017: 1).

Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma untuk tidak melakukan segala bentuk *bullying*. Pengasuhan merupakan tanggung jawab utama orang tua. Peran orang tua tidak sekedar mencukupi kebutuhan dasar anak dan melatihnya dengan keterampilan hidup yang mendasar, namun juga harus memberikan yang terbaik bagi kebutuhan materiil anak, memenuhi kebutuhan emosi dan psikologis anak, dan menyediakan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang terbaik. Pola pengasuhan orang tua menjadi hal utama anak dalam berperilaku terutama perilaku *bullying*. Di samping itu, pendidikan karakter juga dibutuhkan dalam membangun karakter anak, karenanya perlu kerja sama antara peran orang tua dan peran sekolah untuk menjadikan anak memiliki karakter yang berbudi luhur. Tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, perlu berbagai proses dan upaya, seperti sosialisasi maupun pembuatan program tersendiri.

Penutup

Penanganan terhadap anak sebagai pelaku *bullying* belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan antara lain ketentuan terkait *bullying* belum diatur secara khusus dan komprehensif, sehingga ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan terhadap tindakan *bullying* khususnya terhadap anak sebagai pelaku *bullying* hanya diatur dalam Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a) UU Perlindungan Anak.

Tindakan *bullying* yang dilakukan oleh anak dapat diajukan di muka pengadilan dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA sebagai syarat batas usia anak untuk dapat dihadapkan dengan hukum. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku *bullying* dalam SPPA dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada proses penahanan. Upaya diversifikasi dapat menjadi solusi penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk itu, penanganan terhadap anak sebagai pelaku *bullying* harus dapat dilaksanakan secara lebih bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan anak di kemudian hari.

Diharapkan agar setiap lembaga terkait, seperti kepolisian, lembaga pendidikan untuk terus melakukan pembinaan kepada masyarakat terutama kepada anak-anak yang belum memahami bahayanya tindakan *bullying* bagi dirinya dan juga bagi orang lain, sebagai bentuk suatu perbuatan pencegahan (preventif) agar tidak menimbulkan kasus serupa dikemudian hari. DPR RI mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan undang-undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak.

Sejiwa. (2008). *Bullying, Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: P.T. Grasindo.

Yuyarti. (2018). "Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter". *Jurnal Kreatif*, 8(2), hlm. 170.

Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, 2014.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Ucapan Terima Kasih

Pada bagian terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada koreksi dan revisi redaktur internal dan mitra bestari Dr. Ismala Dewi, S.H., M.H. untuk hasil ulasannya agar lebih memastikan bahwa penelitian ini menjadi karya yang lebih komprehensif.

Pustaka Acuan

"Keluarga Korban 'Bully Setubuhi Kucing' Diungsikan ke Rumah Aman KPAID", 23 Juli 2022, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6194500/keluarga-korban-bully-setubuhi-kucing-diungsikan-ke-rumah-aman-kpaid>, diakses 5 September 2022.

"Kasus Bullying Anak Setubuhi Kucing di Tasikmalaya Naik ke Penyidikan". 25 Juli 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220725173918-12-825930/kasus-bullying-anak-setubuhi-kucing-di-tasikmalaya-naik-ke-penyidikan>, diakses 5 September 2022.


Adenwalla, Ms. Maharukh. (2006). *Child Protection and Juvenile Justice System: for Juvenile in Conflict with Law*. Mumbai: CHILDLINE India Foundation.

Bakhtiar, Yusnanik. (2017). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah". *Jurnal Legitimasi*, 6(1), hlm.122.

Chakrawati, Fitria. (2015). *Bullying Siapa Takut?*. Solo: Tiga Ananda.

Jannah, Roadhatul. (2018). "Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Pelaku Bullying". *Jurnal Lex Crimen*, 7(3), hlm.106.

Mulyadi, Lilik. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: P.T. Alumnus.



PERAN DPR RI DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Ujjianto Singgih Prayitno

Analisis Legislatif Ahli Utama
Bidang Kesejahteraan Rakyat
ujjianto.prayitno@dpr.go.id

Keywords

maternal mortality,
infant mortality,
maternal and child health,
DPR

Abstract

Human resource development (HR) is inseparable from health efforts, especially efforts to improve maternal and newborn health. Until now, the maternal mortality rate (MMR) in Indonesia still occupies the second highest position in Southeast Asia, at 305 per 100,000 live births. Similarly, the infant mortality rate (IMR). This paper discusses maternal and child health and the role that the DPR RI can take in improving maternal and child health. It is necessary to formulate special rules that provide protection to mothers and children as vulnerable groups. The DPR RI can play a role in improving maternal and child health by conducting legislative advocacy through the preparation of laws. Legislation that is specific to mothers and children can be done by making a separate law or inserting it into an existing law through a revision of the law. The Bill on Maternal and Child Welfare which has been designated as an initiative bill for the Indonesian Parliament shows that the DPR RI through its legislative functions has played a role in improving maternal and child health, including in reducing MMR and IMR.

Daftar Isi

| | |
|------------------------------|-----|
| Pendahuluan..... | 126 |
| Kesehatan Ibu dan Anak | 127 |
| Peran DPR RI | 129 |
| Penutup | 131 |
| Ucapan Terima Kasih..... | 131 |
| Pustaka Acuan | 131 |

Kata Kunci

angka kematian ibu,
angka kematian bayi,
kesehatan ibu dan anak,
DPR

Abstrak

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) tidak terlepas dari upaya kesehatan, khususnya upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Hingga saat ini angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih menempati posisi tertinggi kedua di Asia Tenggara, yaitu sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Demikian pula dengan angka kematian bayi (AKB). Tulisan ini membahas mengenai kesehatan ibu dan anak dan peran yang dapat diambil oleh DPR dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Perlu disusun aturan khusus yang memberikan perlindungan kepada ibu dan anak sebagai kelompok rentan. DPR RI dapat berperan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan melakukan *legislative advocacy* melalui penyusunan undang-undang. Legislasi yang khusus tentang ibu dan anak dapat dilakukan dengan membuat undang-undang tersendiri atau menyisipkannya ke dalam undang-undang yang sudah ada melalui revisi undang-undang tersebut. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang telah ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI menunjukkan bahwa DPR RI melalui fungsi legislasi yang dimiliki telah berperan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, termasuk dalam mengurangi AKI dan AKB.

Pendahuluan

Sehat merupakan kondisi ideal setiap orang. Jiwa dan raganya bebas dari penyakit. Bagi sebuah bangsa, kesehatan adalah investasi pembangunan sekaligus modalitas untuk meningkatkan produktivitas. Upaya membangun manusia-manusia yang sehat merupakan faktor penentu kelangsungan hidup bangsa, di tengah makin banyaknya jenis penyakit baru yang ditemukan dekade ini, termasuk virus Covid-19. Berdasarkan data dari World O Meter, total kasus Covid-19 yang dilaporkan secara global hingga Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 07.05 WIB, ada sebanyak 606.201.325 kasus. Dari jumlah itu, angka kematian akibat virus Corona juga terus mengalami pertambahan hingga mencapai 6.489.275 orang atau satu persen dari total kasus secara keseluruhan. Di sisi lain, kasus sembuh pun juga terus menunjukkan tren meningkat menjadi 590.744.086 kasus, dengan jumlah kematian dan mereka yang telah sembuh dari Covid-19 masing-masing mencapai 6.440.245 kasus dan 562.652.915 orang (idntimes.com, 30 Agustus 2022). Sementara di Indonesia jumlah akumulatif kasus infeksi virus corona sejak kasus pertama diumumkan pada Maret 2020 sampai sekarang seluruhnya berjumlah 6.349.175 kasus (yahoo.com, 29 Agustus 2022).

Kesehatan adalah indikator utama kualitas kehidupan suatu bangsa. Bagi Indonesia, saat ini upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat bukanlah pekerjaan mudah karena lilitan pascakrisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Di sisi lain, kesulitan utama dalam pembangunan kesehatan adalah karena bidang kesehatan tidak pernah menjadi isu politik utama, meskipun hidup sehat itu sendiri merupakan hak asasi manusia. Pembangunan kesehatan dilakukan dengan mengarahkan pembangunan nasional sedemikian rupa sehingga sejalan dengan wawasan kesehatan, yang berarti setiap program harus mempunyai kontribusi positif bagi terbentuknya lingkungan sehat dan perilaku sehat, yaitu menjadikan hidup sehat sebagai *concern* setiap orang. Tanpa kesehatan, semua tujuan hidup tidak akan tercapai dengan baik. Sehat memang bukan segala-segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya bukan apa-apa.

Kesehatan merupakan prioritas utama sebagai penentu kualitas suatu bangsa. Oleh karena itu sangatlah wajar jika masalah kesehatan menjadi sorotan utama dalam kebijakan pembangunan. Pembangunan kesehatan di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Kesehatan tersebut diselenggarakan berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam SKN, pelaku penyelenggaraan pembangunan kesehatan adalah masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Dengan demikian pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling bahu membahu secara sinergis melaksanakan pembangunan kesehatan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Menurut laporan United Nation Development Programme (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2021 mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin (0,49%) dibandingkan capaian tahun sebelumnya, yaitu 71,94 (BPS, 2021). Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Hal ini merupakan indikator keberhasilan pemulihan ekonomi yang berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun terjadi peningkatan perbaikan pada indikator kesehatan, angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tinggi. Tingginya kematian ini disebabkan oleh berbagai faktor risiko yang terjadi mulai dari fase sebelum hamil, yaitu kondisi perempuan usia subur yang anemia, kurang energi kalori, obesitas, mempunyai penyakit penyerta seperti tuberculosis, dan lain-lain. Pada saat hamil ibu juga mengalami berbagai penyulit seperti hipertensi, perdarahan, anemia, diabetes, infeksi, penyakit jantung, dan lain-lain.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator kesejahteraan ibu. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 menunjukkan AKI di Indonesia masih

sebesar 126 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015 AKI masih sebesar 305 seperti terlihat pada Tabel 1.


Tabel 1. Angka Kematian Ibu Menurut Pulau (per 100.000 kelahiran hidup) Tahun 2015

| Pulau | Jumlah AKI |
|------------------------------|------------|
| Sumatera | 344 |
| Jawa-Bali | 247 |
| Kalimantan | 466 |
| Sulawesi | 282 |
| Nusa Tenggara, Maluku, Papua | 489 |
| Indonesia | 305 |

sumber: BPS, 2015

Meskipun terjadi penurunan, namun angka ini masih jauh di atas target yang terdapat dalam Tujuan Pembangunan Abad Milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) yang harus dicapai oleh 191 negara anggota PBB pada tahun 2015, termasuk Indonesia. Salah satu tujuan MDGs adalah meningkatkan kesehatan ibu, yang merupakan tujuan ke-5. Tujuan ini terdiri dari dua target, yaitu: (1) mengurangi 2/3 angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan (1990-2015); dan (2) akses terhadap pelayanan kesehatan standar hingga tahun 2015. Khusus untuk Indonesia, tujuan/goal yang ditetapkan dalam MDG 5 ada tiga poin, antara lain menurunkan AKI dari 390 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1990 menjadi 102 pada tahun 2015.

Selama beberapa tahun terakhir, AKI mengalami fluktuasi seperti terlihat pada Gambar 1.



Sumber: katadata.co.id (tanpa tahun)

Gambar 1. AKI Indonesia Tahun 1994–2019

Pada masa pandemi Covid-19, AKI dan AKB diperkirakan mengalami peningkatan. Berdasarkan data Direktorat Kesehatan Keluarga per 14 September 2021, tercatat sebanyak 1.086 ibu meninggal dengan hasil pemeriksaan swab PCR/antigen positif (Kementerian Kesehatan, 2021). Sementara dari data Pusdatin, jumlah bayi meninggal dengan hasil swab/PCR positif tercatat sebanyak 302 orang (Kementerian Kesehatan, 2021). Tulisan ini akan membahas mengenai kesehatan ibu dan anak dan peran yang dapat diambil oleh DPR RI dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Kesehatan Ibu dan Anak

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) tidak terlepas dari upaya kesehatan, khususnya upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Pembangunan SDM harus dimulai sejak dini, yakni pada saat janin masih dalam kandungan ibu dan masa awal pertumbuhannya. Dengan demikian maka kesehatan bayi baru lahir kurang dari satu bulan (neonatal) menjadi sangat penting karena akan menentukan apakah generasi yang akan datang dalam keadaan sehat dan berkualitas serta mampu menghadapi tantangan globalisasi. Atas dasar pemikiran itu maka upaya untuk meningkatkan kesehatan maternal dan neonatal menjadi sangat strategis bagi upaya pembangunan SDM yang berkualitas. Keberhasilan upaya tersebut dapat dilihat dari penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), khususnya angka kematian bayi baru lahir (neonatal).


Menurut Kementerian Kesehatan, AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup (Rahman, 2006). Menurut World Health Organization (WHO), kematian ibu adalah kematian perempuan selama masa kehamilan atau dalam 42 hari setelah persalinan atau kematian yang penyebabnya berhubungan dengan atau diperburuk oleh kehamilan atau penanganannya, bukan karena kecelakaan. Menurut laporan World Bank tahun 2017, satu ibu meninggal setiap enam jam di Indonesia karena melahirkan dan ada 19 bayi meninggal setiap seribu kelahiran (detik.com, 28 Maret 2018). Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, angka kematian ibu di Indonesia adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menjadikan Indonesia menduduki peringkat kedua dalam jumlah AKI tertinggi di Asia Tenggara (tribunnews.com, 23 Agustus 2022).

Kematian ibu berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Ketika seorang ibu meninggal, permasalahan tidak berhenti di situ, karena satu atau lebih anak menjadi piatu, dengan implikasi sosial dan ekonomi yang bermakna. Penghasilan keluarga pun berkurang atau hilang sama sekali. Saat ini jumlah perempuan yang bekerja semakin banyak sehingga kontribusi mereka terhadap kesejahteraan keluarga pun mengalami peningkatan. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung membelanjakan penghasilan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara membeli makanan tambahan, perawatan kesehatan, peralatan sekolah, dan pakaian untuk anak-anaknya (World Health Organization, 1998). Anak-anak merupakan pihak yang paling menderita karena kematian ibu mereka.

Keselamatan dan kesejahteraan perempuan dan anak sangat penting tidak saja bagi pemenuhan hak hidup sehat bagi mereka, tetapi juga dalam mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan tantangan pembangunan. Ketika ibu dan anak meninggal atau sakit, maka keluarga, masyarakat dan negara akan ikut merasakan penderitaan. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan perempuan berarti meningkatkan status kesehatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Buruknya kesehatan merupakan salah satu alasan penting kemiskinan rumah-tangga yang berkepanjangan. Perempuan dan anak yang sakit memerlukan biaya cukup besar. Di sisi lain, pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh cuma-cuma. Ketiadaan biaya kerap memaksa keluarga menunda mencari pelayanan. Penundaan ini terutama berlaku untuk anak balita dan perempuan hamil.

Lebih dari 80% kematian ibu dapat dicegah melalui kegiatan yang efektif seperti pemeriksaan kehamilan dan pemberian gizi yang memadai. Oleh karena itu upaya penurunan AKI serta peningkatan derajat kesehatan ibu tetap merupakan prioritas utama dalam pembangunan kesehatan menuju tercapainya Indonesia Sehat 2025. Sekitar 90% kematian ibu disebabkan oleh pendarahan, teksemia gravidarum, infeksi, partus lama dan komplikasi abortus. Kematian ini paling banyak terjadi pada masa sekitar persalinan yang sebenarnya dapat dicegah. Penyebab langsung berkaitan dengan kematian ibu adalah komplikasi pada kehamilan, persalinan, dan nifas yang tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu. Dari hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga Tahun 2001 diketahui bahwa komplikasi penyebab kematian ibu yang terbanyak adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (eklampsia), infeksi, partus lama, dan komplikasi keguguran. Sementara AKB baru lahir terutama disebabkan oleh antara lain infeksi dan berat bayi lahir rendah. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan kondisi kehamilan, pertolongan persalinan yang aman, dan perawatan bayi baru lahir.

Dari Gambar 2 terlihat bahwa hingga tahun 2013, perdarahan masih menjadi faktor utama penyebab kematian ibu. Penyebab lainnya yaitu hipertensi, infeksi, partus lama, dan abortus. Menurut Aeni (2013), kematian ibu merupakan peristiwa kompleks yang disebabkan oleh berbagai penyebab yang dapat dibedakan atas determinan dekat, antara, dan jauh. Determinan dekat yang berhubungan langsung dengan kematian ibu merupakan gangguan obstetrik seperti perdarahan, preeklamsi/eklamsi, dan infeksi



Sumber: Direktorat Kesehatan Ibu, 2013

Gambar 2. Penyebab Kematian Ibu Tahun 2010–2013

atau penyakit yang diderita ibu sebelum atau selama kehamilan yang dapat memperburuk kondisi kehamilan seperti jantung, malaria, tuberkulosis, ginjal, dan *acquired immunodeficiency syndrome* (AIDS). Determinan dekat secara langsung dipengaruhi oleh determinan antara yang berhubungan dengan faktor kesehatan, seperti status kesehatan ibu, status reproduksi, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan perilaku penggunaan fasilitas kesehatan. Determinan jauh berhubungan dengan faktor demografi dan sosiokultural. Kesadaran masyarakat yang rendah tentang kesehatan ibu hamil, pemberdayaan perempuan yang tidak baik, latar belakang pendidikan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat dan politik, serta kebijakan secara tidak langsung diduga ikut berperan dalam meningkatkan kematian ibu.

Peran DPR RI

Advokasi merupakan salah satu peran yang dapat dimainkan dalam melakukan perubahan sosial. Advokasi adalah aksi (*act*) yang mewakili secara langsung atau pembelaan terhadap orang lain. Dalam terminologi ilmu sosial, advokasi merupakan pembelaan terhadap hak individu atau komunitas dengan intervensi langsung atau melakukan penguatan.

Advokasi ini sangat penting dilakukan, terutama di negara demokrasi yang mengasumsikan adanya partisipasi rakyat. Demokrasi bukanlah gagasan yang sederhana, karena setiap pemikir dapat mengajukan rangkaian gagasan yang beraneka ragam dan bahkan saling bertentangan dalam menguraikan konsepsi “negara demokrasi itu.” Keadaan tidak jelas itu memberi peluang kepada sementara penguasa atau kekuatan sosial untuk memanipulasi kehidupan politik, terutama bagi kepentingannya, dengan dalih pengembangan demokrasi khas nasional.

Terdapat tiga jenis advokasi, yaitu *case advocacy*, *cause advocacy*, dan *legislative advocacy*. *Case advocacy* mewakili kasus tunggal (*single case*), seringkali pada kasus perburuhan yang berada dalam situasi konflik individu dengan organisasi. *Case* dapat saja berarti individual, keluarga, atau kelompok kecil.

Cause advocacy memengaruhi pekerja sosial dalam upaya memusatkan perhatian terhadap isu yang sangat penting berkaitan dengan beberapa kelompok kelayan (*client group*). Tipe advokasi ini memengaruhi kelompok jamak dari kelayan atau kelayan yang potensial, sering juga disebut advokasi kelas (*class advocacy*).

Tipe ketiga, *legislative advocacy*, mirip dengan *cause advocacy*. *Legislative Advocacy* memerlukan upaya legislasi untuk kebaikan masyarakat atau warga negara. Secara khusus, advokasi merupakan usaha untuk mengubah legislasi (*legislation*) yang menguntungkan masyarakat. Keterlibatan advokasi dalam satu usaha pembuatan undang-undang adalah agar dapat disetujui sesuai dengan kebutuhan, sekaligus mengandung usaha untuk mengalahkan rancangan undang-undang yang mengandung pertimbangan berbahaya. *Legislative advocacy* (advokasi legislatif) ini merupakan bagian tanggung jawab yang sangat penting, karena begitu banyak kebijakan yang berkaitan dengan rakyat yang dibuat di lembaga legislatif sehingga sangat tidak mungkin untuk mengabaikan atau tidak memiliki perhatian terhadap advokasi ini.

Titik pusat perhatian advokasi legislatif adalah keterlibatannya dalam proses pembahasan undang-undang. Agar dapat berhasil dengan baik, terdapat faktor-faktor yang perlu dikenali agar sebuah rancangan undang-undang (RUU) dapat disahkan (*passed*) atau tidak, yaitu: (1) kegunaan undang-undang tersebut; (2) popularitas RUU di masyarakat; dan (3) siapa saja yang akan diuntungkan oleh undang-undang tersebut.

Tahap-tahap dalam melaksanakan *legislative advocacy* menurut Kirst-Ashman & Hull (1993) dalam proses mengintervensi pembahasan sebuah RUU adalah: *pertama*, mengembangkan dan merevisi RUU; *kedua*, mengidentifikasi, mendapatkan pendukung RUU; *ketiga*, mengatur sponsor yang membantu penyusunan RUU; *keempat*, memperkenalkan RUU; *kelima*, bekerja dengan kelompok-kelompok kepentingan untuk meluaskan dukungan RUU; *keenam*, mendidik masyarakat (*educated public*); *ketujuh*, memengaruhi pertimbangan komite legislatif; dan *kedelapan*, membuat aksi untuk memengaruhi *floor*.

Anggota DPR RI sangat relevan untuk melaksanakan kewajiban advokasi legislatif ini, karena menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk konstitusi, adalah berkaitan dengan penyusunan suatu produk perundang-undangan. Dalam UUD 1945, DPR saat ini adalah pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, kendatipun setiap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mutlak harus mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah. Di samping itu, setiap anggota dewan memiliki hak inisiatif untuk mengusulkan RUU. Sementara, terhadap RUU yang datang dari pemerintah, DPR memiliki hak untuk mengubah setiap RUU sebelum menyetujuinya. Hak melakukan perubahan RUU ini disebut hak amandemen yang dilakukan melalui serangkaian pembahasan yang dilakukan bersama pemerintah.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara khusus, dalam batang tubuh UUD 1945, tertuang dalam beberapa pasal seperti terlihat pada matriks 1.

Setidaknya, konstitusi negara telah menjamin bahwa negara akan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Bahkan, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum. Sekurangnya, jaminan negara ini mencakup pelayanan kesehatan terhadap kelompok rentan dan miskin.

Sebagai penerus generasi, anak mendapatkan tempat khusus dalam perlindungan hak asasinya, karena setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, konstitusi juga menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan setiap orang berhak hidup sejahtera

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Masalah perlindungan anak diatur tersendiri dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak juga mendapatkan perhatian khusus dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dalam UU HAM terdapat ketentuan yang mengatur bahwa setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya [Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2)].

Lebih lanjut di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khusus mengenai perlindungan kesehatan terdapat ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 8: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- Pasal 44 ayat (1): Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;
- Pasal 44 ayat (4): Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

Matriks 1. Hak Ibu dan Anak dalam UUD 1945

| Pasal | Bunyi Pasal |
|---------------------|--|
| Pasal 28 A | Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. |
| Pasal 28 B ayat (2) | Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. |
| Pasal 28 H ayat (1) | Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. |
| Pasal 28 H ayat (2) | Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. |
| Pasal 28 H ayat (3) | Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. |
| Pasal 34 ayat (1) | Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. |
| Pasal 34 ayat (2) | Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. |
| Pasal 34 ayat (3) | Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum. |

Sumber: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (diolah)

- Pasal 46: Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Berdasarkan pasal-pasal dalam konstitusi dan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak tersebut di atas, tidak berlebihan jika kemudian dibuat aturan khusus mengenai kesejahteraan ibu dan anak, termasuk di dalamnya upaya untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi dalam undang-undang. Menjadi kewajiban negara untuk melaksanakan amanah konstitusi dan undang-undang sebagaimana diatur dalam dua ketentuan tersebut. Melalui pengaturan yang komprehensif tentang penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak, diharapkan AKI dan AKB juga dapat diminimalisasi, dan sebaliknya, kesehatan ibu dan anak diharapkan makin meningkat.

Penutup

Keselamatan dan kesejahteraan ibu dan anak sangat penting tidak saja bagi pemenuhan hak hidup sehat bagi mereka, tetapi juga dalam mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan tantangan pembangunan. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Ibu berarti meningkatkan status kesehatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Ibu dan anak yang sakit memerlukan biaya cukup besar, sementara pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh cuma-cuma. Ketiadaan biaya kerap memaksa keluarga menunda mencari pelayanan. Penundaan ini terutama berlaku untuk anak balita dan perempuan hamil.

Ibu dan anak merupakan kelompok rentan yang dalam UUD 1945 dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus untuk mendapatkan keadilan. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Bahkan, khusus untuk anak, konstitusi memberikan jaminan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia memang tidak mendukung ketentuan pelayanan kesehatan atas dasar hak individu. Tetapi, konvensi tersebut mengecualikan perawatan kesehatan ibu dan anak. WHO mendesak negara-negara pihak untuk menyusun hukum dan peraturan-peraturan yang memberikan akses bagi pelayanan kesehatan secara

gratis bagi perempuan hamil, terutama dalam kasus-kasus kehamilan beresiko tinggi, pada saat melahirkan, dan selama tahun pertama dimana imunisasi anak merupakan hal penting bagi kelangsungan hidupnya.

Perlu disusun aturan khusus yang memberikan perlindungan kepada ibu dan anak sebagai kelompok rentan yang menjamin kelangsungan kehidupan mereka, terutama sebagai akibat dari kemiskinan struktural yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Peraturan tersebut dapat dibuat tersendiri, yaitu melalui undang-undang khusus yang mengatur perlindungan bagi ibu dan anak yang rentan terhadap kematian. Atau dapat juga disisipkan pengaturannya dalam undang-undang tentang kesehatan. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang telah ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI menunjukkan bahwa DPR RI melalui fungsi legislasi yang dimiliki telah berperan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, termasuk dalam mengurangi AKI dan AKB.


Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas koreksi dan masukan redaktur internal dan mitra bestari, Sali Susiana, S.Sos., M.Si. atas ulasannya untuk memastikan kajian ini lebih komprehensif.

Pustaka Acuan

- Aeni, Nurul. (2013). "Faktor Risiko Kematian Ibu", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 7, No. 10, Mei.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2021 mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,94), 15 November 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29--meningkat-0-35-poin--0-49-persen--dibandingkan-capaian-tahun-sebelumnya-71-94-.html>, diakses 31 Juli 2022.
- Badan Pusat Statistik. *Angka Kematian Ibu Menurut Pulau*, https://bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1349/sdgs_3/1diakses31Juli2022.
- Ghifari, Sidqi Al. (2022). "Angka Kematian Ibu di Indonesia Tempati Posisi Kedua di Asia Tenggara Bisa Ditekan dengan Program KB", 23 Agustus 2022, <https://jabar.tribunnews.com/2022/08/23/angka-kematian-ibu-di-indonesia-tempati-posisi-kedua-di-asia-tenggara-bisa-ditekan-dengan-program-kb>, diakses 1 September 2022.

- “Kasus aktif COVID-19 di Indonesia berkurang 1.852”, 29 Agustus 2022, <https://id.berita.yahoo.com/kasus-aktif-covid-19-di-105229079.html>, diakses 1 September 2022.
- “Kemenkes Perkuat Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi”, 15 September 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210914/3738491/kemenkes-perkuat-upaya-penyelamatan-ibu-dan-bayi/>, diakses 31 Juli 2022.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. (2019). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019*. Jakarta, 2019.
- Kirst-Ashman, K.K. & Hull, G.H. Jr. (1993). *Understanding generalist practice*. Chicago: Nelson-Hull.
- Miller, Valerie & Covey, Jane. (2005). *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rahman, Anita. (2006). “Hukum dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan: Masalah Aborsi,” dalam *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Sulistyowati Irianto (ed), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- "Tiap 6 Jam, Satu Ibu di Indonesia Meninggal karena Melahirkan", 28 Maret 2018, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3941335/tiap-6-jam-satu-ibu-di-indonesia-meninggal-karena-melahirkan>, diakses 31 Juli 2022.
- “Total 606 Juta Kasus COVID-19 di Dunia, 43,3 Ribu Kritis”, 30 Agustus 2022, <https://www.idntimes.com/news/world/ridwan-aji-pitoko-1/update-total-606-juta-kasus-covid-19-di-dunia-433-ribu-kritis>, diakses 1 September 2022.
- World Health Organization. *World Health Day 7 April 1998, Safe Motherhood As a Vital Social and Economic Investment*, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10023211/>, diakses 31 Juli 2022.



FAKTOR YANG MEMENGARUHI INFLASI DAN SOLUSINYA

Ari Mulianta Ginting¹ dan Edmira Rivani²

¹ Analis Legislatif Ahli Madya
Bidang Ekonomi, Keuangan,
Industri, dan Pembangunan
ari.ginting@dpr.go.id

² Analis Legislatif Ahli Madya
Bidang Ekonomi, Keuangan,
Industri, dan Pembangunan
edmira.rivani@dpr.go.id

Keywords

*inflation,
consumption,
money supply,
world commodity prices,
GDP*

Abstract

The increase in geopolitical tensions coupled with the effects of the Covid-19 pandemic has increased the trend of inflation in Indonesia. One of the increases was due to the rise in fuel oil (BBM) prices and food prices. This study aims to determine the determination of inflation in Indonesia and the policy strategy based on the results of the inflation determination analysis. This study uses qualitative and quantitative data analysis techniques using the vector error correction model (VECM) regression analysis method, and the data collected comes from various reference sources, both books, journals, laws and regulations, and published media related to inflation. The results of the quantitative analysis found that several significant influencing factors influenced the determination of inflation in Indonesia. These factors include, among others, consumption, money supply, and world commodity prices which have a positive and significant influence on inflation. This study also found that GDP and imports negatively and significantly impact inflation, while oil price does not significantly influence inflation. Based on these results, the Government and relevant stakeholders must be able to issue fiscal policy as a shock absorber to reduce and maintain inflation. The House of Representatives of the Republic of Indonesia, through the relevant commissions, must be able to ensure that the policy strategy set by the Government can overcome inflation that occurs.

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Pendahuluan | 134 |
| Pembahasan | 136 |
| Strategi Kebijakan Mengatasi Inflasi di Indonesia | 138 |
| Penutup | 140 |
| Ucapan Terima Kasih | 140 |
| Pustaka Acuan | 140 |

Kata Kunci

*inflasi,
konsumsi,
jumlah uang beredar,
world commodity prices,
PDB*

Abstrak

Peningkatan ketegangan geopolitik ditambah dengan efek pandemi Covid-19 meningkatkan tren inflasi di Indonesia. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga pangan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui determinan inflasi di Indonesia dan bagaimana strategi kebijakan yang harus dikeluarkan berdasarkan hasil analisis determinan inflasi. Kajian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi *vector error correction model* (VECM) dan data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber referensi baik buku, jurnal, peraturan perundangan, maupun media yang mempublikasikan terkait dengan inflasi. Hasil analisis kuantitatif menemukan bahwa determinan inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut di antaranya konsumsi, jumlah uang beredar dan *world commodity prices* yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa PDB dan impor memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap inflasi, sementara itu *oil price* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi. Berdasarkan hasil tersebut, Pemerintah dan *stakeholder* terkait harus dapat mengeluarkan kebijakan fiskal sebagai *shock absorber* untuk meredam dan menjaga inflasi. DPR RI melalui komisi terkait harus dapat memastikan bahwa strategi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat mengatasi inflasi yang terjadi.

Pendahuluan

Salah satu indikator makroekonomi yang krusial memengaruhi perekonomian bangsa adalah inflasi. Hal ini karena indikator inflasi memberikan beberapa tanda terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Peningkatan inflasi yang tinggi dapat menjadi permasalahan karena terkait pendapatan real masyarakat di negara tersebut menjadi turun. Namun pada sisi lain, inflasi yang rendah juga memberikan sinyal bahwa perekonomian mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat (Ginting, 2022).


Namun, kondisi akhir-akhir ini mendorong dan memicu inflasi, terutama di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, dan telah menyebar ke hampir semua negara. Data menunjukkan bahwa inflasi Amerika Serikat yang terjadi pada bulan Mei 2022 sebesar 8,6% merupakan inflasi terbesar setelah tahun 1981. Peningkatan inflasi di Amerika Serikat menjadi terbesar karena peningkatan harga bahan bakar dan harga pangan. Peningkatan harga pangan dan bahan bakar disebabkan terjadinya ketegangan geopolitik perang antara Rusia dengan Ukraina (The Economist, 2022).

Kondisi yang kurang lebih sama terjadi di Indonesia, inflasi yang terjadi mulai melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan pada Juni 2022 sebesar 4,35%. Secara tahunan, inflasi sebesar 4,35% ini di atas target pemerintah yaitu di antara 2-4 % (gambar 1). Kenaikan inflasi di atas

target yang telah ditetapkan pemerintah disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan energi. Kenaikan harga energi dan pangan disebabkan oleh perang Rusia dengan Ukraina. Kenaikan inflasi di Indonesia juga didorong oleh kenaikan harga minyak goreng yang masih memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap inflasi (kompas.com, 2 September 2022).

Inflasi menjadi penting dan pusat perhatian bagi pemerintah dan masyarakat karena berdampak langsung kepada perekonomian. Peningkatan inflasi yang terjadi berdampak terhadap upah riil masyarakat yang turun. Tingkat upah riil yang turun berdampak terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat. Padahal masyarakat Indonesia sedang berjuang untuk keluar dari dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi (kompas.com, 30 Juni 2022). Berdasarkan hal tersebut maka peran serta Pemerintah dan DPR mutlak diperlukan untuk bersama-sama mengawal kebijakan pengendalian inflasi agar tetap terkendali.

Penelitian yang dilakukan oleh Tran (2018) terkait inflasi dengan sampel negara Vietnam pada periode tahun 2001 hingga 2015 menggunakan metode estimasi *Vector Error Correction Model* (VECM). Penelitian tersebut menemukan bahwa inflasi dalam analisis jangka panjang dipengaruhi oleh faktor moneter dan *shock* yang berasal dari luar negara. Lebih lanjut penggunaan metode VECM juga digunakan oleh Saidu Musa dan Maijama'a (2021) untuk menganalisis inflasi di negara Nigeria. Penelitian tersebut menemukan bahwa nilai tukar dan harga minyak menjadi faktor utama terjadinya inflasi di Nigeria.



Sumber: BPS, 2022

Gambar 1. Perkembangan Inflasi Indonesia secara Tahunan

Parkin (2016) menjelaskan bahwa inflasi berdasarkan sumber dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *demand-pull inflation* dan *cost-push inflation*. Pada bagian berikut dijelaskan terkait penyebab inflasi, hal ini menjadi penting untuk dilakukan identifikasi dan mengambil langkah strategis dalam mengatasi inflasi itu sendiri. *Demand-pull inflation* merupakan inflasi yang disebabkan oleh naiknya permintaan. Peningkatan permintaan agregat dapat mendorong kurva permintaan agregat, sebagai contoh terjadi peningkatan konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi masyarakat dapat mendorong meningkatnya kurva permintaan agregat yang ketika tidak ada perubahan dalam penawaran agregat maka terjadi peningkatan harga. Pada sisi lainnya, *cost-push inflation* adalah inflasi yang disebabkan terjadinya kenaikan harga dari biaya produksi (misalnya kenaikan upah buruh dan harga bahan baku) yang mendorong berkurangnya jumlah pasokan *output* sehingga meningkatkan harga barang dan jasa secara umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanif (2016) terkait dengan inflasi di negara Pakistan menemukan bahwa salah satu faktor utama peningkatan inflasi di Pakistan adalah inflasi yang berasal dari peningkatan harga bahan pangan global. Ada juga penelitian Gregorio (2012) yang menemukan bahwa inflasi yang berasal dari kenaikan harga energi sebagai sumber utama inflasi di beberapa negara penelitiannya.

Selanjutnya ada Talha, Sohail, Tariq, dan Ahmad (2021) yang melakukan penelitian terkait analisis penyebab inflasi di Malaysia. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Malaysia. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmed, Ghauri, Vveinhardt, dan Streimikiene (2018) dengan mengambil sampel negara Pakistan menemukan bahwa salah satu faktor determinan inflasi adalah impor. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Agung dan Warjiyo dalam Widiastuti (2011) menemukan bahwa jumlah uang beredar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia.

Seperti diungkapkan pada bagian sebelumnya, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi inflasi di Indonesia. Produk domestik bruto (PDB), nilai tukar, jumlah uang beredar, konsumsi, dan harga bensin adalah variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data deret waktu bulanan dengan rentang waktu Januari 2017 hingga Juni 2022. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF).

Metode VECM digunakan dalam analisis data penelitian ini untuk mengkaji bagaimana determinan inflasi di Indonesia. Tahapan yang harus dilakukan sebelum dilakukan estimasi regresi dengan VECM di antaranya uji unit root dan uji derajat kointegrasi. Tahapan selanjutnya dapat dilakukan estimasi menggunakan VECM dan analisis berikutnya menggunakan *impuls responds function* (IFC) dan *variance decomposition* (Ekananda, 2015). Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan VECM. Secara teoretis, ada hubungan timbal balik langsung atau tidak langsung antara variabel PDB, jumlah uang beredar, impor, konsumsi, harga minyak global, *world commodity prices*, dan inflasi.

Berdasarkan hal tersebut maka variabel-variabel tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode *Vector Autoregression* (VAR). Model yang digunakan dalam menganalisis hubungan kausalitas antara inflasi, PDB, impor, jumlah uang beredar, konsumsi, *world commodity prices*, dan harga minyak bumi adalah sebagai berikut:

$$X_{1,t} = a_{1,0} + \sum_i^k a_{1,i} X_{1,t-1} + \sum_i^k b_{1,i} X_{2,t-1} + \sum_i^k c_{1,i} X_{3,t-1} + \sum_i^k d_{1,i} X_{4,t-1} + \sum_i^k e_{1,i} X_{5,t-1} + \sum_i^k f_{1,i} X_{6,t-1} + \sum_i^k g_{1,i} X_{7,t-1} + u_{1,t} \dots \dots \dots (1)$$

$$X_{2,t} = a_{2,0} + \sum_i^k a_{2,i} X_{1,t-1} + \sum_i^k b_{2,i} X_{2,t-1} + \sum_i^k c_{2,i} X_{3,t-1} + \sum_i^k d_{2,i} X_{4,t-1} + \sum_i^k e_{2,i} X_{5,t-1} + \sum_i^k f_{2,i} X_{6,t-1} + \sum_i^k g_{2,i} X_{7,t-1} + u_{2,t} \dots \dots \dots (2)$$

$$X_{3,t} = a_{3,0} + \sum_i^k a_{3,i} X_{1,t-1} + \sum_i^k b_{3,i} X_{2,t-1} + \sum_i^k c_{3,i} X_{3,t-1} + \sum_i^k d_{3,i} X_{4,t-1} + \sum_i^k e_{3,i} X_{5,t-1} + \sum_i^k f_{3,i} X_{6,t-1} + \sum_i^k g_{3,i} X_{7,t-1} + u_{3,t} \dots \dots \dots (3)$$

$$X_{4,t} = a_{4,0} + \sum_i^k a_{4,i} X_{1,t-1} + \sum_i^k b_{4,i} X_{2,t-1} + \sum_i^k c_{4,i} X_{3,t-1} + \sum_i^k d_{4,i} X_{4,t-1} + \sum_i^k e_{4,i} X_{5,t-1} + \sum_i^k f_{4,i} X_{6,t-1} + \sum_i^k g_{4,i} X_{7,t-1} + u_{4,t} \dots \dots \dots (4)$$

$$X_{5,t} = a_{5,0} + \sum_i^k a_{5,i} X_{1,t-1} + \sum_i^k b_{5,i} X_{2,t-1} + \sum_i^k c_{5,i} X_{3,t-1} + \sum_i^k d_{5,i} X_{4,t-1} + \sum_i^k e_{5,i} X_{5,t-1} + \sum_i^k f_{5,i} X_{6,t-1} + \sum_i^k g_{5,i} X_{7,t-1} + u_{5,t} \dots \dots \dots (5)$$

$$X_{6,t} = a_{6,0} + \sum_i^k a_{6,i} X_{1,t-1} + \sum_i^k b_{6,i} X_{2,t-1} + \sum_i^k c_{6,i} X_{3,t-1} + \sum_i^k d_{6,i} X_{4,t-1} + \sum_i^k e_{6,i} X_{5,t-1} + \sum_i^k f_{6,i} X_{6,t-1} + \sum_i^k g_{6,i} X_{7,t-1} + u_{6,t} \dots \dots \dots (6)$$

$$X_{7,t} = a_{7,0} + \sum_i^k a_{7,i} X_{1,t-1} + \sum_i^k b_{7,i} X_{2,t-1} + \sum_i^k c_{7,i} X_{3,t-1} + \sum_i^k d_{7,i} X_{4,t-1} + \sum_i^k e_{7,i} X_{5,t-1} + \sum_i^k f_{7,i} X_{6,t-1} + \sum_i^k g_{7,i} X_{7,t-1} + u_{7,t} \dots \dots \dots (7)$$

di mana $X_{(1,t)}$ adalah inflasi, $X_{(2,t)}$ adalah PDB, $X_{(3,t)}$ adalah impor, $X_{(4,t)}$ adalah jumlah uang beredar (JUB), $X_{(5,t)}$ adalah konsumsi, $X_{(6,t)}$ adalah *world commodity prices* (WOP), dan $X_{(7,t)}$ adalah harga minyak bumi/*oil price*.

Tahapan awal dalam Model VECM yang digunakan dalam penelitian ini melakukan uji unit *root* dan kointegrasi dari data yang digunakan. Penggunaan uji unit *root* dilakukan untuk menentukan variabel yang digunakan apakah datanya stasioner pada tingkat level atau tingkat diferensiasi. Uji selanjutnya adalah uji kointegrasi. Uji tersebut adalah untuk menentukan apakah terdapat hubungan dalam jangka panjang

atau tidak. Apabila data stasioner pada tingkat diferensiasi dan tidak terkointegrasi maka model tersebut dinamakan model VAR dengan diferensiasi. Namun, apabila terdapat kointegrasi maka model tersebut dinamakan VECM.

Dari uraian di atas, menarik untuk menganalisis faktor yang memengaruhi inflasi di Indonesia dan mempelajari tentang solusi kebijakan yang harus dibuat untuk mengatasi peningkatan inflasi. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat mendorong ide-ide baru untuk mengurangi tren inflasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif

dan kualitatif serta mengacu pada berbagai sumber, termasuk publikasi dalam bentuk buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang relevan.

Pembahasan

Hasil Uji Unit *Root*

Hasil uji unit *root* dengan menggunakan uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF) terhadap variabel penelitian disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan hasil uji unit *root* ditemukan bahwa semua variabel dengan tingkat signifikansi 5% tidak stasioner pada tingkat

Tabel 1. Hasil Uji Unit *Roots* dengan ADF-Test

| Variabel | ADF Test | Prob | ADF Test | Prob |
|------------------|----------|-------|-------------------|---------|
| | Level | | Pembedaan Pertama | |
| Inflasi | -1.152 | 0.689 | -5.964 | 0.0000* |
| Konsumsi | -1.992 | 0.298 | -2.664 | 0.0000* |
| PDB | -1.410 | 0.570 | -5.112 | 0.0000* |
| Impor | -0.588 | 0.865 | -11.518 | 0.0000* |
| JUB | 1.264 | 0.992 | -12.186 | 0.0000* |
| <i>Oil Price</i> | 0.332 | 0.974 | -6.072 | 0.0000* |
| WOP | 1.286 | 0.998 | -3.801 | 0.0003* |

Ket.: *, **, ***) masing-masing menunjukkan signifikansi pada $\alpha=1\%$, 5%, atau 10%.

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022.

level tapi semua variabel menjadi stasioner setelah perbedaan pertama. Nilai uji statistik memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi 5% (Tabel 1).

Hasil Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan setelah uji unit *root*. Tahapan ini menggunakan uji kointegrasi Johansen dimana hasilnya disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan hasil uji kointegrasi Johansen hanya ada satu persamaan kointegrasi.

Tabel 2. Hasil Uji *Johansen Cointegration*

| Hipotesis | Trace Statistics | Critical Value | Prob. |
|------------------|------------------|----------------|---------|
| <i>None</i> * | 101.806 | 95.753 | 0.0006* |
| <i>At most 1</i> | 62.223 | 69.753 | 0.1753 |

Ket.: *, **, ***) masing-masing menunjukkan signifikansi pada $\alpha=1\%$, 5%, atau 10%.

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022).

Variance Decomposition

Temuan analisis *variance decomposition* bertujuan untuk mengukur kontribusi atau susunan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap inflasi. Berdasarkan Tabel 4, penelitian ini menemukan bahwa variabel inflasi secara akurat menjelaskan variabel inflasi sebesar 100%. Periode selanjutnya, dari periode kedua hingga kesepuluh, menunjukkan bahwa variabel konsumsi, PDB, jumlah uang beredar, impor, dan harga komoditas global menjelaskan faktor inflasi. Pada periode ke-10, varian inflasi dijelaskan oleh 65% variabel inflasi itu sendiri, 15,86% variabel konsumsi, 5,15% variabel *world commodity price*, 5,05% variabel GDP, 4,9% variabel jumlah uang beredar, 3,7% variabel impor, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Strategi Kebijakan Mengatasi Inflasi di Indonesia


Hasil analisa regresi dengan metode VECM dan terutama hasil *variance decomposition* memberikan informasi terkait determinan inflasi di Indonesia. Variabel inflasi berdasarkan hasil VECM baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek serta hasil *variance decomposition* dipengaruhi oleh variabel konsumsi, *World Commodity Prices*, PDB, jumlah uang beredar, dan impor. Berdasarkan hasil tersebut maka penerapan kebijakan strategi penanganan inflasi di Indonesia seharusnya dapat dilakukan dengan pendekatan mengatasi berdasarkan variabel tersebut.

Langkah strategis yang harus dilakukan Pemerintah bersama Bank Indonesia berdasarkan hasil analisis kuantitatif antara lain sebagai berikut. Terkait

Tabel 4. Variance Decomposition

| Period | <i>Variance Decomposition of Inflasi</i> | | | | | | | |
|--------|--|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | S.E | Inflasi | Konsumsi | GDP | Impor | M2 | OP | WCP |
| 1 | 0.2144 | 100.00 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.2857 | 98.961 | 0.473297 | 1.3E-5 | 0.0087 | 0.4991 | 0.0227 | 0.0348 |
| 3 | 0.3151 | 96.259 | 1.886404 | 0.0324 | 0.1164 | 1.5364 | 0.0493 | 0.1196 |
| 4 | 0.3297 | 92.146 | 4.181210 | 0.1796 | 0.3457 | 2.7915 | 0.0753 | 0.2799 |
| 5 | 0.3402 | 87.269 | 6.952935 | 0.5180 | 0.6956 | 3.9162 | 0.0938 | 0.5542 |
| 6 | 0.3505 | 82.266 | 9.704933 | 1.0806 | 1.1488 | 4.7059 | 0.1038 | 0.9895 |
| 7 | 0.3612 | 77.510 | 12.07921 | 1.8567 | 1.6879 | 5.1239 | 0.1078 | 1.6337 |
| 8 | 0.3724 | 73.116 | 13.90713 | 2.8093 | 2.2989 | 5.2324 | 0.1087 | 2.5272 |
| 9 | 0.3839 | 69.051 | 15.15592 | 3.8914 | 2.9695 | 5.1258 | 0.1088 | 3.6964 |
| 10 | 0.3957 | 65.240 | 15.86544 | 5.0542 | 3.6857 | 4.8947 | 0.1098 | 5.1491 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022.



Sumber: Bank Indonesia, 2022

Gambar 3. Sinergitas Pemerintah dan Bank Indonesia menjaga Stabilitas Inflasi

dengan konsumsi masyarakat, maka Pemerintah harus dapat menjaga daya beli masyarakat. Salah satu caranya dengan menahan *administered prices* yang ditetapkan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat yang pada akhirnya menjaga konsumsi masyarakat. Langkah berikutnya adalah Bank Indonesia diharapkan tetap menjaga stabilitas nilai tukar. Hal ini guna meredam dampak impor dan melakukan kontrol secara terukur terhadap jumlah uang beredar agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi. Terkait dengan *world commodity prices*, variabel ini dapat berdampak terhadap peningkatan harga-harga pangan, maka Pemerintah diharapkan dapat bergerak lebih cepat untuk melindungi masyarakat terhadap peningkatan harga yang terjadi.

Hampir semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia kecuali variabel harga minyak bumi. Hal ini dikarenakan masih besarnya subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia akibat dampak kenaikan harga minyak bumi dunia. Data yang diungkapkan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, total jumlah subsidi energi tahun 2022 mencapai Rp502,4 triliun (Merdeka, 7 September 2022). Besarnya subsidi yang dikeluarkan pemerintah membuat dampak kenaikan harga minyak bumi yang terjadi bisa diredam dan tidak berdampak terhadap inflasi di Indonesia.

Perlunya sinergitas yang dilakukan antara pemerintah bersama dengan Bank Indonesia khususnya dalam menjaga stabilitas perekonomian. Pemerintah secara kontinu telah mengeluarkan kebijakan fiskal untuk melindungi masyarakat khususnya dalam menjaga daya beli dan permintaan domestik. Namun, inflasi global yang terjadi berdampak terhadap meningkatnya harga-harga komoditas global yang berdampak terhadap *cost-push inflation* yang semakin menekan inflasi Indonesia. Kebijakan Bank Indonesia yang terukur untuk menjaga nilai tukar dan *core inflation* bersama dengan kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah berhasil menjaga inflasi pada taraf yang relatif stabil (lihat Gambar 3). Oleh karena itu, bauran kebijakan Bank Indonesia dikolaborasi dengan kebijakan fiskal pemerintah diharapkan terus dapat dilakukan demi menjaga tingkat inflasi pada level yang rendah. Pemerintah berperan penting dalam kebijakan fiskal sebagai *shock absorber* bersinergi dengan Bank Indonesia dalam menjaga inflasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) khususnya komisi terkait yaitu Komisi IV, VI, VII, dan XI dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan *stakeholder* khusus kepada perkembangan inflasi di Indonesia. DPR RI harus dapat merevaluasi dan *monitoring* terhadap *stakeholder* terkait untuk memperhatikan perkembangan inflasi baik yang disebabkan oleh peningkatan harga energi dan pangan dampak geopolitik perang Rusia-Ukraina maupun dampak pandemi Covid-19. Peningkatan inflasi

yang terjadi akhir-akhir ini memang masih pada batas toleransi yang ditetapkan pemerintah, namun DPR RI harus tetap menjalankan fungsi pengawasan agar inflasi tetap pada koridor dan rentang yang telah ditetapkan di awal antara pemerintah bersama DPR RI.

Penutup


Konflik antara Rusia dan Ukraina serta dampak pandemi Covid-19 yang terjadi telah memberikan tekanan terhadap inflasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa determinan inflasi disebabkan beberapa faktor antara lain, konsumsi, PDB, impor, jumlah uang beredar dan *world commodity prices* yang signifikan memengaruhi inflasi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi kebijakan pengendalian inflasi harus memperhatikan variabel-variabel di atas. DPR RI sebagai lembaga legislatif perlu memastikan bahwa regulasi yang telah ditetapkan pemerintah dapat diimplementasikan dan mampu mengatasi peningkatan inflasi di Indonesia. Bauran kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia dan *stakeholder* terkait perlu mendapatkan pengawasan dari DPR RI sebagai lembaga legislatif agar inflasi tetap pada level yang telah ditetapkan.

Ucapan Terima Kasih

Pada bagian terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada koreksi dan revisi redaktur internal dan mitra bestari Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Firdausy M.A., untuk hasil ulasannya agar lebih memastikan bahwa penelitian ini menjadi karya yang lebih komprehensif.

Pustaka Acuan

- Ahmed, R. R., Ghauri, S. P., Vveinhardt, J., & Streimikiene, D. (2018). "An Empirical Analysis of Export, Import, and Inflation: A Case of Pakistan". *Romanian Journal of Economic Forecasting*, 21(3), pp. 117-130.
- Andryas, T. (2015). "Analisis Inflasi Dengan Pendekatan Panel Dinamis: (Studi Kasus di Kawasan Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Bali)". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 26(3), hlm. 197-209.
- Bank Indonesia. (2022). *Indonesia: Perekonomian Terkini dan Respons Kebijakan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Coibion, O., Georgarakos, D., Gorodnichenko, Y., & Rooij, M. van. (2019). *How Does Consumption Respond To News About Inflation?* (No. 26106).
- Ekananda, M. (2015). *Ekonometri Dasar untuk Penelitian di Bidang Ekonomi, Sosial dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Furceri, D., Loungani, P., Simon, J., & Wachter, S. M. (2016). "Global Food Prices and Domestic Inflation: Some Cross-Country Evidence". *Oxford Economic Papers*, 68(3), pp. 665-687.
- Ginting, A. M. (2022). *Pengangguran dan Inflasi. In Dasar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Gregorio, O. De. (2012). "Policy Corner: Commodity Prices, Monetary Policy, and Inflation". *IMF Economic Review*, 60(4), pp. 600-633.
- Hanif, M. N. (2016). "A Note on Food Inflation in Pakistan". *Pakistan Economic and Social Review*, 50(2), pp. 183-206.
- "Inflation in America May be Even Worse Than Thought", *The Economist*, 13 Juli 2022.
- "Kendalikan Inflasi, Pemerintah Dorong Pemanfaatan Anggaran Ketahanan Pangan", 2 September 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/09/02/203000326/kendalikan-inflasi-pemerintah-dorong-pemanfaatan-anggaran-ketahanan-pangan?page=all>, diakses 3 September 2022.
- Musa, K. S., & Maijama'a, R. (2021). "Causal Relationship among Domestic Oil Price, Exchange Rate and Inflation in Nigeria: An Application of VECM Granger Causality Procedure". *Asian Journal of Economics, Finance and Management*, 3(2), pp. 1-13.
- Parkin, M. (2016). *Economics* (Tweleventh Edition). Pearson Education Limited.
- Sahoo, M., & Sethi, N. (2020). "The Dynamic Relationship Between Export, Import and Inflation: Empirical Evidence From India". *The Indian Economic Journal*, 66(3-4), pp. 294-311.
- Sarmah, A., & Bal, D. P. (2021). "Does Crude Oil Price Affect the Inflation Rate and Economic Growth in India? A New Insight Based on Structural VAR Framework". *The Indian Economic Journal*, 69(1), pp. 123-139.
- "Sri Mulyani: Subsidi BBM Rp 520 Triliun Banyak Dinikmati Orang Kaya", 30 Juni 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/06/30/164000626/sri-mulyani-subsidi-bbm-rp-520-triliun-banyak-dinikmati-orang-kaya?page=all>, diakses 1 September 2022.
- Talha, M., Sohail, M., Tariq, R., & Ahmad, M. T. (2021). "Impact of Oil Prices, Energy Consumption and Economic Growth on The Inflation Rate in Malaysia". *Cuadernos de Economia*, 44(124), pp. 26-32.
- Tran, N. (2018). "The Long-Run Analysis of Monetary Policy Transmission Channels on Inflation: A VECM Approach". *Journal of the Asia Pacific Economy*, 23(1), pp. 17-30.
- Widiastuti, I. L. (2011). *Pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi di Indonesia Bulan Januari 2001-Desember 2011*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.



PANDUAN PENULISAN PARLIAMENTARY REVIEW

1. PARLIAMENTARY REVIEW merupakan *review* terhadap suatu isu aktual dan/atau strategis dari sudut pandang keilmuan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI atas informasi yang lebih variatif dan mendalam.
2. Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5, pada kertas A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
3. Jumlah halaman naskah minimal 15 halaman dan maksimal 17 halaman. Jika terdapat data pendukung (tabel, diagram, gambar, dan grafik) dalam naskah maka jumlah halaman naskah minimal 13 halaman dan maksimal 15 halaman.
4. Artikel ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
5. Sistematika penulisan:
 - I. Judul, nama, dan alamat *e-mail* penulis
 - II. Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris
 - III. Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia
 - IV. Pendahuluan (latar belakang, permasalahan, tujuan, kerangka pemikiran, dan metode penelitian jika tulisan merupakan hasil penelitian)
 - V. Pembahasan/analisis
 - VI. Penutup (simpulan dan rekomendasi)
 - VII. Ucapan terima kasih (opsional)
 - VIII. Pustaka Acuan
6. Judul ditulis dengan huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata kecuali kata depan dan kata sambung, tidak melebihi 12 kata.
7. Nama penulis, jabatan, bidang kepakaran, dan alamat *e-mail* dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.
8. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan huruf Arial, ukuran 11, spasi 1, sebanyak 150–200 kata, yang menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan secara ringkas dan jelas.
9. Kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, 3–5 kata.
10. Seluruh kutipan yang digunakan dalam naskah, baik yang bersumber dari buku, jurnal, makalah, surat kabar, situs internet, dan lain-lain ditulis pada bagian Pustaka Acuan. Penulisan referensi pada bagian Pustaka Acuan diurutkan sesuai urutan alfabet.
11. Sumber kutipan dari media, baik media cetak maupun elektronik, ditulis dalam bentuk catatan perut beserta tanggal, bulan, dan tahun.
12. Dalam penulisan sumber kutipan atau rujukan, tetap dimungkinkan catatan kaki hanya untuk menerangkan. Batas maksimum catatan kaki adalah 100 kata dalam setiap halaman, dengan ukuran 10.



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Penulisan Kutipan berdasarkan APA 6th edition

| JENIS SUMBER | KUTIPAN / CATATAN dalam teks | PUSTAKAACUAN |
|------------------------|------------------------------|---|
| Buku | (Frank, 2015; 55) | Penulis. (Tahun). <i>Judul Buku (edisi)</i>. Tempat Terbit: Penerbit. Fisher, Frank. (2007). <i>Handbook of Publik Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods</i> . Florida: CRC Press. |
| Jurnal | (Lestari, 2020: 85) | Penulis. (Tahun). “Judul Artikel”. <i>Nama Jurnal</i>, Volume, hlm. Lestari, T.R.P. (2020). “Pencapaian Status Kesehatan Ibu dan Bayi sebagai Salah Satu Perwujudan Keberhasilan Program Kesehatan Ibu dan Anak”. <i>Kajian</i> , 25(1), hlm. 75-89. Contoh jurnal dalam Indonesia |
| Surat Kabar | (Kompas, 25 Juli 2022) | “Judul artikel”, <i>Nama Surat Kabar</i>, Tanggal bulan tahun terbit, hlm. “Berharap tak Lagi Alami Diskriminasi”, <i>Kompas</i> , 25 Juli 2022, hlm.11. |
| Surat Kabar Elektronik | (kompas.com, 25 Juli 2022) | “Judul artikel”, Tanggal bulan tahun upload, URL, diakses tanggal. Jika tidak ada tanggal bulan tahun upload, ditulis tt (tanpa tahun) “Perlindungan Pekerja Migran Harga MATi, Pemerintah Diminta Tak Buka Celah Kompromi”, 25 Juli 2022, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/24/perlindungan-pekerja-migran-harga-mati-pemerintah-diminta-tak-buka-celah-kompromi , diakses 26 Juli 2022. |

Penulisan catatan perut berdasarkan penulis

| Jumlah penulis | Kutipan pertama | Format dalam teks |
|--|--|--|
| Tanpa penulis yang dapat diidentifikasi. kutip dalam teks beberapa kata awal dari daftar pustaka (biasanya judul) dan tahun | | untuk bantuan gratis (“Studi Finds,” 2007). Buku <i>Pedoman Penyelenggaraan PPP</i> (2017). |
| 1 penulis | Surachman (2013: 13) | (Surachman, 2013: 13). |
| 2 penulis | Walker dan Allen (2004) | (Walker & Allen, 2004) |
| 3 penulis | Bradley, Ramirez, dan Soo (1999: 1687) | (Bradley, Ramirez, & Soo, 1999: 1687) |
| 4 penulis | Bradley, Ramirez, Soo, dan Walsh (1999: 1687) | (Bradley et al., 1999: 1687) |
| 5 penulis | Walker, Allen, Bradley, Ramirez, Soo, dan Walsh (1999: 1687) | (Walker et al., 1999: 1687) |
| 6 atau lebih penulis | Wasserstein et al. (2005) | (Wasserstein et al., 2005) |
| Kelompok (yang dapat diidentifikasi berdasarkan singkatannya) | National Institute of Mental Health (NIMH, 2003) | (NIMH, 2003) |
| Kelompok (tanpa singkatan) | Universitas Indonesia (1988) | (Universitas Indonesia, 1988) |
| Anonim | | (Anonim, 1998) |



